

STUDI PEMIKIRAN BUYA HAMKA TENTANG KONSEP
MU'ASYARAH BIL MA'RUF DALAM MEMBANGUN
KELUARGA SAKINAH



DISMA AYU SARTIKA

**STUDI PEMIKIRAN BUYA HAMKA TENTANG KONSEP
MU'ASYARAH BIL MA'RUF DALAM MEMBANGUN
KELUARGA SAKINAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DISMA AYU SARTIKA

1911110066

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2022 M/1443M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Disma Ayu Sartika dengan judul “Studi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Mu’asyarah Bil Ma’ruf dalam Membangun Keluarga Sakinah” Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023 M
1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdul Hafiz M. Ag
NIP. 196605251996031001


Badrun Taman, M.S.I
NIP. 198612092019031002

BENGKULU



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51172

PENGESAHAN

Skripsi atas nama: **DISMA AYU SARTIKA** Nim : 1911110066
yang berjudul **"Studi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep
Mu'asarah Bil Ma'ruf dalam Membangun Keluarga Sakinah"**
Telah diuji dan dipertahankan di depan tim siding munaqasah
program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : **Selasa**
Tanggal : **17 Januari 2023**

Dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai
syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang
hukum keluarga islam.

Bengkulu, **17 Januari 2023 M**

1444 H

Dekan

Dr. Suwartin, S.Ag., M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Siding Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Abdul Hafiz M.Ag

Hidayat Darussalam, M.E.Sy

NIP. 196605251996031001

NIP. 198611072020121008

Penguji I

Penguji II

Dr. Iim Fahimah, Lc, MA

Edi Mulyono, M.E.Sy

NIP. 197307122006042001

NIP. 198905122020121007

iii

MOTTO

“Lakukan hal kecil dengan cinta yang besar, agar memperoleh hasil yang maksimal”
(Ayu)

“Don’t study with a fear of failinh, Study with a hope of succeeding”
(Anonim)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tersayang :

- Kedua orang tuaku Bapak Damrol dan Ibu Riswati yang telah membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang dan kesabaran hingga saat ini, serta doa dan dukungannya selama ini untuk keberhasilanku bisa dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga mereka bangga dengan apa yang sekarang saya peroleh dan adik ku Ari Anggara Putra yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
- Ibuku tercinta Pasmawati (almh) yang telah melahirkan ku dan senantiasa memberikan doa dan limpahan kasih sayang yang tak ternilai, TERIMAKASIH.
- Keluarga besar dari pihak Ibu dan Ayah yang selalu memberikan dukungan.
- Semua teman-temanku yang telah mendukungku dan menghinaku Heni Novita Sari, Harisa Nurul Octaviani, Maria Kiftia, Amelia Puspita Sari, Titi Wahyuni, Alifah Anggun Widanti.
- Adekku tercinta Intan Purnama, Rahma Ulandari.
- Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
- *Last but no least, I wanna thank me I wanna thank me for believing ini me I wanna thank me for doing all this hard work I wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, for jut being me at all times.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul **Analisi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Membangun Keluarga Sakinah** adalah asli dan belum diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan dari diri sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dapat dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023

Mahasiswa yang menyatakan



Disma Ayu Sartika
NIM. 1911110066

ABSTRAK

ANALISI PEMIKIRAN BUYA HAMKA TENTANG KONSEP MU'ASYARAH BIL MA'RUF DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH Oleh: Disma Ayu Sartika, NIM: 1911110066.

Ada dua yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut Buya Hamka, (2) Bagaimana konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam membangun keluarga sakinah perspektif Buya Hamka. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep keluarga sakinah menurut Buya Hamka dan konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* menurut Buya Hamka, peneliti menggunakan metode *library reserch* yang memberikan informasi, fakta dan mekanisme *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam membangun keluarga sakinah. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dan hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Keluarga sakinah menurut Buya Hamka ialah keluarga yang damai dan tentram dan masih banyak keluarga yang tidak menjalankannya. (2) *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam membangun keluarga sakinah harus di jalankan sesuai syariat Islam. Dikarenakan didalam keluarga yang sakinah harus ada *Mu'asyarah Bil Ma'ruf*.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, *Mu'asyarah Bil Ma'ruf*, Buya Hamka.

ABSTRACT

ANALYSIS OF BUYA HAMKA'S THOUGHTS ABOUT THE MU'ASYARAH BIL MA'RUF CONCEPT IN BUILDING A SAKINAH FAMILY By Disma Ayu Sartika NIM 1911110066.

There are two that are studied in this thesis, namely: (1) How is the concept of a sakinah family according to Buya Hamka, (2) How is the concept of Mu'asyarah Bi Ma'ruf in building a sakinah family from Buya Hamka's perspective. The purpose of this study was to find out how the concept of a sakinah family according to Buya Hamka and the concept of Mu'asyarah Bil Ma'ruf according to Buya Hamka, researchers used the library research method which provides information, facts and mechanisms of Afu'asyarah Bil Ma'ruf in building a sakinah family . Then the data is described, analyzed and discussed to answer these problems. And the results of this study found that (1) According to Buya Hamka, a sakinah family is a peaceful and peaceful family and there are still many families who do not practice it (2) Mu'asyarah Bil Ma'ruf in building a sakinah family must be carried out according to Islamic law because in the family those who are sakinah must have Mu'asyarah Bil Ma'ruf

Keywords: Sakinah Family, Mu'asyarah Bil Ma'ruf Buya Hamka.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam Membangun Keluarga Sakinah.**”

Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Badrun Taman, M.S.I selaku Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Abdul Hafiz, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran serta sangat teliti dalam membimbing.
5. Badrun Taman, M.S.I selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.


9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Januari 2023

Disma Ayu Sartika

Nim: 1911110066



DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep <i>Mu'asyarah Bil Ma'ruf</i> Dalam Islam	
1. Pengertian <i>Mu'asyarah Bil Ma'ruf</i> Dalam Islam	11
2. Dasar Hukum <i>Mu'asyarah Bil Ma'ruf</i>	13
3. <i>Mu'asyarah Bil Ma'ruf</i> Dalam Perkawinan	16
B. Keluarga Sakinah	
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	20
2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah.....	21
3. Faktor-Faktor Keluarga Sakinah.....	26
4. Macam-Macam Pembagian Keluarga Sakinah.....	37
BAB III BIOGRAFI RINGKAS BUYA HAMKA	
A. Biografi Buya Hamka	
1. Riwayat Pendidikan.....	31
2. Latar Belakang Kehidupan Kelurga	34
3. Karya-Karya Buya Hamka	36
B. Keluarga Sakinah dan <i>Mu'asyarah Bil Ma'ruf</i> dalam Karya-karya Buya Hamka.....	39
BAB IV ANALISIS KONSEP MU'ASYARAH BIL MA'RUF DAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF BUYA HAMKA	

A. Konsep Keluara Sakinah Menurut Buya Hamka	53
B. Konsep <i>Mu'syarah Bil Ma'ruf</i> dalam membangun keluarga Sakinah perspektif Buya Hamka.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dan bertujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa .¹ Disamping itu tujuan akad perkawinan adalah untuk mendapatkan dan memperoleh kehidupan yang sakinah, tujuan tersebut dapat di capai secara sempurna apabila tujuannya terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan-tujuan lain adalah pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini.² Dalam komplikasi hukum islam (KHI) di Indonesia yang tertuang dalam undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian dan tujuan perkawinan terdapat satu pasal , yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* antara suami istri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam Q.S Ar-Rum [30]:21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram

¹ Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* 1 Dilengkapi
Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer (Yogyakarta:Academia dan Tazzafa. 2004), h. 38

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 47-48.

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (Q.S Ar-Rum [30]:21)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan istri dari jenis yang sama agar tercipta rasis nyaman dan kasih sayang. Implikasi bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa kasih sayang dari pasangan hidupnya. Perkawinan islam menurut Buya Hamka ialah adanya dua pribadi, seorang laki-laki dan seorang perempuan, di gabungkan hidupnya menjadi satu untuk mendirikan sebuah rumah tangga, menegakkan keluarga dengan syarat dan rukun tertentu.⁴ Perkawinan islam menurut Buya Hamka ialah adanya dua pribadi, seorang laki-laki dan seorang perempuan, di gabungkan hidupnya menjadi satu untuk mendirikan sebuah rumah tangga, menegakkan keluarga dengan syarat dan rukun tertentu.⁵

Mu'asyarah berasal dari kata *usyrah*, yang secara literatur berarti: keluarga, kerabat, teman dekat. Jadi dapat diartikan *mu'asyarah* sebagai bergaul atau pergaulan, karena di dalamnya mengandung kebersamaan dan kebertemanan. Jadi, ada dua pihak yang jadi teman bagi yang lainnya. Dalam bahasa arab di bentuk berdasarkan *sighah musyarakah baina al-itsnaini*, yang beraarti kebersamaan diantara kedua bela pihak. Dengan demikian, *Mu'syarah* adalah suatu perkenalan, kekerabatan dan kekeluargaan. Sedangkan pengertian *Ma'ruf* secara bahasa berasal dari kata *urf*, yang berarti adat, kebiasaan atau budaya.⁶ Jadi , *Mu'asyarah Bil Ma'ruf*, baik nafkah maupun seks adalah hak dan kewajiban bersama, dimana segala kebutuhan keluarga

⁴ Hamka, *Hamka Berbicara Tentang Perempuan* ,(Jakarta: Gema insani,2014), h. 71 .

⁵ Hamka, *Hamka Berbicara Tentang Perempuan* ,(Jakarta: Gema insani,2014), h. 71 .

⁶ Sa'di Abu Jayb, *Al-Qamus al-fiqhi* (Beirut:Dar al- Fikr,1992),249.

menjadi beban dan tanggung jawab antara suami dan istri serta nafkahun menjadi kewajiban bersama.

Karena suami dan istri berhak mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan dan kepuasan, baik sosiologis maupun batiniah, bertanggung jawab, baik dalam tugas rumah tangga, tugas-tugas di masyarakat dan perlindungan negara, seperti dalam bentuk penyediaan dan prasana kesehatan yang memadai, dan kebijakan hukum yang memihak perlindungan hak-hak asasi perempuan, khususnya hak dan kesehatan perempuan.⁷ Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an An-Nisa' [4] ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Bergaullah dengan mereka menurut cara yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.

Dalam kalimat di atas perlu digaris bawahi adalah kalimat *wa'asyirahunna bil-ma'ruf*, yang dimaksud bergaul dengan baik atau patut dalam firman Allah tersebut diantaranya adalah bijaksana, yaitu suami harus bijaksana dalam mengatur waktu untuk istri. Demikian pula kaitannya dengan masalah nafkah yang merupakan bagian dari hak istri.⁸ Yang dimaksud

⁷ Musdah, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, 60.

⁸ Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Etika Berumah Tangga (Syarhu Uqudu'llijain fi Bayani Huquqiz Zaujaini)*, h. 11.

perlakuan yang baik tersebut, meliputi tingkah laku, tindakan yang sopan santun harus dilakukan seorang suami terhadap istri, begitu juga sebaliknya. Kata *Ma'ruf* berbuat sebaik-baiknya kepadanya. Rasulullah SAW bersabda:

...خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku” (HR. At Tirmidzi).

Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya suri teladan. Di antara akhlak Rasulullah adalah beliau sosok yang memiliki sikap dan cara mempengaruhi yang baik, selalu memasang wajah cerah dan menampilkan keceriaan, murah senyum, selalu mengajak bergurau keluarga, bersikap lemah lembut dan ramah, serta memberi keluasan nafkah.⁹

Keluarga sakinah merupakan dua kata yang saling melengkapi, yang berfungsi untuk menerangkan kata keluarga. Kata sakinah adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Dengan demikian keluarga sakinah yang tenang, tentram, bahagia baik dan sejahtera lahir dan batin.¹⁰ Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rad [13]: 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ٣٨

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu). “(Q.S Ar-Rad (13) : 38)”.

Keluarga sakinah merupakan setiap pasangan dalam membina rumah tangga. Kehidupan berkeluarga adalah suatu

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 641.

¹⁰ Zaitun Subhan, *Membangun keluarga sakinah*, (Yogyakarta:Lkis 2004), 6.

yang bersifat fitrah sebagai gambaran kecil masyarakat, keluarga merupakan inti bagi proses perkembangan masyarakat, terdiri dari unsur keluarga, dan keluarga terbentuk dari unsur individu. Bila anggota rumah tangga di isi oleh individu-individu yang sholeh, keluarga tersebut akan menjadi keluarga sakinah. Jika masing-masing keluarga sakinah, maka akan terciptalah masyarakat yang damai dan tentram .

Mu'asyarah bil Ma'ruf merupakan keinginan syara', di antara bentuk *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam kehidupan rumah tangga adalah tidak menyakiti fisik ataupun psikis, memberikan keluasan nafkah, saling memenuhi dalam relasi seksual, saling menghargai dan menghormati, masing-masing berperilaku sopan, saling menyenangkan dan tidak memperlihatkan kebencian.

Namun pada saat ini banyak ditemui *Mu'asyarah bil Ma'ruf* seringkali terlupakan dalam kehidupan pernikahan. Karena ikatan pernikahan pasti mendambakan kehidupan rumah tangganya berada dalam ketentraman serta keharmonisan. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali terjadinya perlakuan yang tidak baik dengan mengatasnamakan taat, dan yang lebih parah terjadinya perlakuan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sedangkan KDRT tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf*.

Barangkali dari hal di atas penulis tertarik menghadirkan pemikiran dari salah satu ulama yang merumuskan tentang konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam membangun keluarga sakinah yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang sering di panggil dengan sebutan "Buya Hamka". Ketertarikan ini disebabkan karena Hamka merupakan seorang mufasir Indonesia yang merupakan Ulama besar dan juga merupakan plopore Islam. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis ingin

mengungkapkan bagaimana Pemikiran Buya Hamka terhadap Konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam keluarga sakinah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis bermaksud untuk meneliti hal tersebut dengan judul : **“Analisis Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* Dalam Membangun Keluarga Sakinah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keluarga sakinah menurut Buya Hamka ?
2. Bagaimana konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam membangun keluarga sakinah menurut Buya Hamka ?

C. Tujuan Masalah

Dari rumusan masalah tersebut dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keluarga sakinah menurut Buya Hamka.
2. Untuk mengetahui konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam membentuk keluarga sakinah menurut Buya Hamka.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, memperluas wawasan penulis dalam bidang keilmuan hukum islam khususnya mengenai Konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam Membangun Keluarga Sakinah.

2. Secara Praktis

Secara peraktis, diharapkan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak untuk memahami mengenai konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam Membangun Keluarga Sakinah.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa yang pernah relevan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti di antaranya:

Untuk menghindari adanya kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, penulis mencari data-data kajian yang memiliki kesamaan. Sehingga hasil penelusuran ini akan menjadi acuan penulis untuk tidak mengangkat tema penelitian yang sama. Berdasarkan pencarian data penulis menemukan beberapa data yang berbentuk skripsi ataupun jurnal yang membahas kajian seputar pernikahan, khususnya kajian seputar kewajiban suami agar menggauli istrinya dengan baik dalam pernikahan yaitu:

Skripsi dengan judul “*Relavansi Prinsip Mu’asyarah Bil Ma’ruf Dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan prinsip *Mu’asyarah Bil Ma’ruf* dalam rumah tangga menurut QS. An-Nisa ayat 19 yang berhubungannya dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal UUD No. 23 TAHUN 2004. Kemudian menjelaskan apa relevansinya prinsip *Mu’asyarah bi al-ma’ruf* tersebut pada UUD penghapusan KDRT yang berlaku di Indonesia yang difokuskan pada pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang mengacu dalam kajian *ushûl Fiqh* dengan pendekatan hukum. Meskipun penelitian ini dan penelitian yang akan penulis kaji sama-sama menjelaskan tema *Wa’syiruhunna bi al-ma’ruf*, tetapi berbeda dalam objek kajiannya. Sehingga jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti. Skripsi ini menjelaskan prinsip *Mu’asyarah bil-Ma’ruf* dalam kajian hukum yang berhubungan dengan UUD penghapusan KDRT sedangkan peneliti akan menulis penelitian konsep *Mu’asyarah bil-ma’ruf* menurut beberapa pandangan mufasir.¹¹

Muhammad Zulfan, menulis dalam skripsinya di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta,

¹¹ Lisnawati, “*Relavansi Prinsip Mu’asyarah Bil Ma’ruf Dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2017, h. 2. (t.d).

pada tahun 2009 yang berjudul: “Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Majelis Ta’lim Pondok Pesantren Ar-Ramli Giriloyo Wukissari Imogiri Bantul” memberikan suatu kesimpulan bahwa konsep dasar pembentukan keluarga sakinah adalah harus mampu mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan anak tidak terabaikan, dan terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Dalam bahasa lain, pandangan Majelis Ta’lim ar-Ramli terhadap konsep dasar pembentukan keluarga sakinah selaras dengan hukum Islam.¹²

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Siti Rohmah (2005), Konsep Mu’asyarah Bil Ma’rūf dalam Keluarga (Telaah Kritis Pemikiran Masdar Farid Mas’udi). Penelitian ini terfokus bagaimana pandangan Masdar Farid Mas’udi terhadap keluarga muslim kontenporer. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan prespektif yaitu usia untuk mendeskripsikan pola relasi keluarga dan fokus pada konsep Konsep Mu’asyarah Bil Ma’rūf dalam Membangun Keluarga sakinah.

Dari penelitian-penelitian di atas telah banyak yang meneliti tentang konsep-konsep untuk membangun sebuah keluarga Sakinah, tetapi belum ada yang membahas bagaimana konsep keluarga sakinah menurut Hamka, maka dari itu dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengungkapkan bagaimana konsep keluarga Sakinah menurut Hamka yang terdapat dalam karyanya tafsir Al-Azhar. Serta untuk mengetahui bagaimana penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan konsep keluarga sakinah.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

¹² Muhammad Zulfan, *Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Majelis Ta’lim Ar-Ramli Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul*, (Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2012), h.ii

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk *library reserch* atau kepustakaan dimana semua data yang berkaitan dengan penelitian ini akan ditelusuri melalui karya tulis yang telah ada.

2. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari sumber tertulis. Diantaranya adalah kitab, buku, jurnal, dan artikel yang membahas kajian ini. Sumber data literer meliputi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Karena persoalan yang di angkat oleh penulis berawal dari konsep pendapat Buya Hamka mengenai *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam membangun keluarga sakinah sumber data primer dalam penelitian ini adalah tafsir Al-Azhar.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah semua buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Telah dijelaskan di atas bahwa metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana dalam metodologi penelitian kualitataif ini, ada berbagai cara yang bisa di gunakan dalam mengumpulkan data.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitan adalah metode studi dokumen (*dokumentary study*), yaitu suatu metode pengumpulan data yang bersangkutan dengan penelitian, kemudian menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tersebut.

4. Analisisa Data

Penelitian ini mencakup pemikiran tokoh dalam karyanya, sehingga membutuhkan kejelian dalam

menganalisa karya yang mereka tulis khususnya pemikiran Buya Hamka yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Sebuah karya tulis pasti mempunyai hubungan dengan latar belakang pendidikan, lingkungan, dan kondisi sosial yang melingkupinya saat itu.

Untuk itu penulis menggunakan metode deskripsi dimana peneliti menguraikan secara teratur konsepsi pemikiran dari tokoh, termasuk di dalamnya adalah biografi dari tokoh tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Berisi tentang *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam membangun keluarga sakinah, Pengertian *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam Islam, dasar hukum *Mu'asyarah Bil Ma'ruf*, *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam perkawinan, Keluarga Sakinah, pengertian keluarga sakinah, dasar hukum keluarga sakinah, faktor-faktor keluarga sakinah, macam-macam keluarga sakinah.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, berisi biografi Buya Hamka, riwayat pendidikan, karya-karya Buya Hamka, keluarga sakinah dan *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam karya-karya Buya Hamka.

Bab IV Analisis Pemikiran, berisi Keluarga sakinah menurut Buya Hamka, Konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam membangun keluarga sakinah Perspektif Buya Hamka.

Bab V Penutup, yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* Dalam Islam

1. Pengertian *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* Dalam Islam

Mu'asyarah Bil Ma'ruf berasal dari kata *Mu'asyarah* dan *Ma'ruf*. *Mu'asyarah* berasal dari kata *usyrah*, yang secara literer berarti keluarga, kerabat, teman dekat. Kata *mu'asyarah* dalam bahasa arab dibentuk berdasarkan sighthat musyarakah baina al-isnaini, kebersamaan di antara dua pihak. Jadi, *Mu'asyarah* dapat diartikan sebagai bergaul dan pergaulan, didalamnya mengandung kebersamaan dan kebertemanan. *Mu'asyarah* mempunyai makna menggauli, sedangkan *al-ma'ruf* ialah suatu yang disenangi oleh seorang yang sehat dan tidak di anggap sesuatu yang jelek dan kotor dalam agama.¹³

Dalam hubungan suami dan istri keduanya saling melengkapi, prinsip dan keadilan harus di tegakkan di manapun dan kapanpun itu. Karena hubungan suami istri bukan hanya soal seks melainkan harus ymenerapkan sifat kedewasaan terhadap pasangan serta keluarga. Persoalan kehidupan tidak memungkiri bawah tidak akan terjadinta keributan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan perceraian.

Ma'ruf berasal dari kata *urf*, yang berarti adat, kebiasaan atau budaya, adat atau kebiasaan ialah sesuatu yang sudah dikenal baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, *ma'ruf* artinya suatu yang dikenal dengan baik . Secara etimologi *ma'ruf* adalah segala perbuatan

¹³ Khabib Mustofa dan Subiono, Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 no.2 Juni 2020, hal 166.

baik yang disukai dan diterima oleh diri manusia. Antonim kata ma'ruf adalah munkar yang memiliki makna perkara yang dibenci dan tidak diterima oleh diri manusia. Secara harfiah ma'ruf ialah isim maf'il yang berasal dari arafah-yaarafah yang berarti mengenal dan mengetahui.¹⁴ *Al Maruf* berasal dari kata arf, yang secara literal berarti adat, kebiasaan dan budaya adat dan kebiasaan ialah suatu yang dikenal dengan baik oleh masyarakat. Maka ma'ruf berarti suatu hal yang baik.

Mu'asyarah Bil Ma'ruf merupakan hubungan dan relasi baik yang dibangun antara suami dan istri serta terhadap anggota keluarga yang lainnya. Menurut Wahbah Az-Zulaihi *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* yang dimaksud pada konteks surah An-Nisa' 19 adalah memperindah ucapan, memperbaiki kelakuan dan perbuatan, dan adil dalam segala hal terutama nafkah dan bergilir jika suami memiliki lebih dari satu istri.

Menurut Sayyid Sabiq, *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* atau perlakuan yang baik merupakan salah satu hak bersama antara suami dan istri. Suami ataupun istri sama-sama wajib memperlakukan pasangannya dengan baik agar senantiasa tentram dan harmonis.¹⁵ Adapun Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Karim Hakim Khayyal dalam bukunya, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah (Al-Khawat Al-Muslimat wa Bina Al-Ushrah Al-Qur'aniyyah)*, menyebutkan bahwa perlakuan baik antara suami istri merupakan sebuah keharusan, Firman Allah dalam Surah AN-Nisa' ayat 19, selain itu Allah juga berfirman dalam Surah An-At-Talaq ayat 6 :

¹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Kontemporer Perempuan*. h. 176.

...وَلَا تُضَاوِرُوهُنَّ لِتَضَيَّرُوا عَلَيَّ ۗ هُنَّ... ٦

...Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka...(Q.S. At-Talaq[65]: 6)

Menurut ayat diatas, Allah menuntut agar suami istri saling memperalkukan pasangan dengan baik dan mengharamkan keduanya untuk melakukan hal-hal yang menyusahkan pasangannya.

Hamka menjelaskan dalam tafsirnya "laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuannya, lantaran Allah Swt telah melebihkan sebagian mereka atas yang sebagian " Di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin , atau kamu perempuan harus menerima pimpinan yang diterangkan lebih dahulu ialah kenyataan. Tidakpun ada perintah , namun kenyataan memang laki-lakilah yang memimpin perempuan, sehingga kalau datang misalnya perintah perempuan memimpin laki-laki tidak lah bisa diperintah itu berjalan, sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia karena laki-laki diberikan kelebihan atas mereka.¹⁶

2. Dasar Hukum *Mu'ayarah Bil Ma'ruf*

Para ahli hukum feminis memandang bahwa fiqih yang berkembang selama ini ialah mendomestikasi wanita. Pernikahan sebagai bentuk akad dan perkawinan akan menyebabkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait, yang dalam hal ini adalah suami dan isteri , suami isteri tidak boleh melakukan kekerasan dan tidak boleh ada perilaku

¹⁶ Buya Hamka ,*Tafsir Al-Azhar, Juz III* (Jakarta: Pustaka Panjimas ,1983),1195.

diskriminatif dan *eksploitatif* sedikit apapun. Allah Swt dalam Q.S An-Annisa [4] : 19 :

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكُونَ لَهُنَّ زُهْرًا شِيًّا
وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.¹⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt mengatakan agar bergaul secara *ma'ruf* dengan istri dan perempuan memiliki hak atas laki-laki, sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan. Dasar dari pembagian hak dan kewajiban tersebut adalah *uruf* (tradisi) dan *al-fitrah* (fitrah). Setiap hak akan selalu sama dengan kewajiban dan begitu pula sebaliknya.¹⁸ Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: dan janganlah kalian menyusahkan mereka.

Yang dimaksud adalah pergaulan secara adil. Baik dalam pembagian giliran (kalau kebetulan polygami), pemberian belanja dan berperangai baik dalam ucapan dan tindakan. Dalam surat Al-Baqarah 228 diterangkan: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Yang dimaksud *ma'ruf* adalah perlakuan baik menurut syara' dengan mempergaulinya dengan baik dan meninggalkan hal-hal yang membahayakan, di antara mu'asyarah yang baik adalah senangnya seorang suami

¹⁷ Q.S An-Nisa [4] : (19)

¹⁸ Wabah az-Zuhaili, *al-fiqih al-islami wa Adillatuh* (Damaskus : Dar al-Fikr, 2997),6843

berdandan untuk istri sebagaimana serorang suami suka juga kalau istrinya berdandan untuknya.¹⁹

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku” [HR. At Tirmidzi no: 3895 dan Ibnu Majah no: 1977 dari sahabat Ibnu ‘Abbas. Dan dishahihkan oleh Al Albani dalam Ash Shahihah no: 285].

Menurut Ibnu Abi Jamrah *Ma'ruf* disebut juga dengan hal yang diperbolehkan oleh dali-dalil agama dikenal sesuatu yang baik yang terjadi dalam adat dan budaya maupun lainnya. Sedangkan menurut beberapa terjemah Al-Qur'an dan kata *ma'ruf* umumnya di terjemahkan dengan sesuatu yang baik.

Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilanantara keduanya. Manusia baik itu laki-laki ataupun perempuan dalam Al-Qur'an diciptakan dari tanah dengan kedudukan yang sama, yakni makhluk Tuhan yang berdasarkan Firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa[4]: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٍ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعُظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah

¹⁹Lim Fahimah, Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqūd Al-Lujjain, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol.6 No.2 (2019), h.164.

menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisa 34).

Buya Hamka menjelaskan dalam tafsirnya “laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuannya, lantaran Allah Swt, telah melebihkan sebagian mereka atas yang sebagian” Di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin perempuan. Sehingga kalau datanglah misalnya perintah, perempuan memimpin laki-laki, tidaklah bisa perintah itu berjalan, sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia karena laki-laki diberi kelebihan atas mereka.

3. *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* Dalam Perkawinan

Pasangan suami istri menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah yang diridhai Allah SWT, karena itu merupakan tujuan dari pernikahan juga pernikahan diharapkan menjadi keberkahan bagi setiap anggota keluarga karena dengan begitu akan menambah kebahagiaan yang akan menyelimuti keluarga. Firman Allah SWT dalam Q.S Ya Sin [36] :36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ
٣٦

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S Ya Sin [36] : 36).²⁰

Ayat tersebut mensucikan Allah Swt dari segala sifat buruk atau kekurangan yang disandang kan kepada Allah, sementara ulama membatasi makna kata *azwaj* atau pasangan pada ayat ini hanya pada makhluk

²⁰ Q.S Ya Sin [36]: 36

hidup saja tim penulis misalnya, menulis bahwa : kata 'Min' dalam ayat ini berfungsi sebagai penjelas titik yakni bahwa Allah Awt telah menciptakan laki-laki dan perempuan pada semua ciftaa Nya baik berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia maupun makhluk lainnya yang kasat mata dan belu pernha di temui oleh manusia.²¹

Allah Swt telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Karena Laki-laki lebih unggul dari pada wanita. Dan karen mereka telah menginfakkan hartanya berupa mahar, belanja, dan tugas yang dibebankan oleh Allah Swt untuk mengurus mereka. Suami istri memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing dalam perannya, ketika hak dan tanggung jawab mereka terpenuhi maka akan terwujudlah ketentraman hati, sehingga menjadikan kesempurnaan dalam suatu institusi keluarga.²² Berikut hak-hak istri atas suami :

- a. Mendapatkan sandang pangan;
- b. Hak untuk tidak dipukul bagian wajahnya kala terjadi *nusyuz* (ketidakpatuhan), namun berhak dipukul pada bagian lainnya;
- c. Berhak menolak untuk diolok-olok dengan ucapak jelek;
- d. Hak untuk tidak dijauhi atau dihindari suami terkecuali didalam rumah. Bahkan menghindari berbicara karena hukumnya haram kecuali karena alasan yang dibenarkan.²³

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah : Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 149.

²² Syekh Mhammad Bin Umar An-Nawawi, *Syahru Uqud Al-Lujjain Fi Bayani Huquq z-Zaujaini*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2022), h. 38.

²³ M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002).

Jika ia berusaha melanggar maka ia dikenakan sanksi nusyuz atau menentang, sebagian besar ulama mengartikan nusyuz sebagai ketidak patuhan atau pembangkangan istri terhadap suami. Nusyuz diartikan sebagai pembangkang, melawan, berpaling, marah dan meninggalkan rumah tanpa izin suami. Harta, wajah istri juga dianggap sebagai bentuk daru nusyuz. Dalam Buku Nikah telah tercantum ada 12 kewajiban suami terhadap istri: berlaku santun, memberi perhatian, berlaku adil, berusaha meningkatkan pengetahuan, memelihara kewibawaan, memberi kebebasan, melarang istri, tidak memberi perintah, memberi nafkah, memberi kebutuhan, menghormati keluarga dan memberi bimbingan.²⁴

Kewajiban istri kepada suami sebagaimana telah tercantum dibuku nikah ialah: taat dan patuh, berlaku sopan, tidak menyiksa, tidak cemburu, berlaku adil, berhias dan bersolek, berlaku hemat, berlaku sebagai ibu, meminta izin, mengatur rumah tangga, bersikap ridho, serta membantu suami. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang dijadikan ukutan untuk menilai apakah suami istri sudah menjalankan fungsi dari perannya secara benar.²⁵ Hak suami istri:

- a. Suami istri dihalalkan melakukan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya;

²⁴ Alamsyah, *Rekonstruksi Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Feminis, Al-Adalah*, Vol No.2 (2018), h. 229

²⁵ Hamid Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misogonis"* (Yogyakarta: elSAQ Press & PWS, 2003), h. 122

b. Kedua belah pihak wajib bergaul secara baik sehingga timbullah kemesraan dan kedamaian hidup.

Dalam kompilasi Hukum Islam, Kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai sendi dari dasar susunan masyarakat;
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
3. Suami istri wajib melindungi anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya kepada pendidikan agama;
4. Suami istri wajib menjaga kehormatannya.

Perkawinan memerlukan bentuk yang pasti disebut dengan “pernikahan yang bertanggung jawab”. Maksudnya ialah kepemilikan rasa tanggung jawab (amanah) antara suami-istri atas keutuhan keluarga dan anaknya, yang didukung mengikuti ketentuan agama. Selain dalam pengurusan anak, keluarga juga perlu dibangun dalam beberapa unsur, yang mana unsur-unsur tersebut sangat membantu membentuk keluarga yang ideal. Menurut Buya Hamka, unsur tersebut adalah: saling mengerti, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai satu sama lain dalam keluarga.²⁶

Rumah ialah kerajaan dan istri adalah ratu yang mempunyai kuasa yang cukup didalamnya. Sederhana adalah tiang siasatnya. Taat kepada suami dengan rasa cinta, setia, bukan karena takut dan gentar, mau mendengar nasehat, serta menurut dengan ikhlas. Kalau

²⁶ Hamka, *Tasawuf Modern* (Jakarta: Republika, 2005), h. 59

suami salah, tunjukkan diwaktu hati suami terbuka sampai suami merasa puas, atau istri pun merasa puas. Rumah tangga bahagia baiknya di dasarkan hati bukan karena barang ataupun perhiasan.²⁷

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian keluarga sakinah

Pernikahan menurut Buya Hamka adalah adanya dua pribadi yaitu seorang laki-laki dan perempuan, digabungkan hidupnya menjadi satu untuk mendirikan sebuah rumah tangga, menegakkan keluarga dengan syarat dan rukun tertentu.²⁸

Keluarga sakinah merupakan gabungan dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah, keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, serta meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari setiap anggota keluarga. Secara umum keluarga dapat di artikan sebagai sekelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak dari ikatan perkawinan yang sah.²⁹

Menurut Sayekti dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, mengartikan keluarga ialah suatu ikatan atas dasar perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih sendiri atau sudah memiliki

²⁷ Hamka, *Lembaga Hidup* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1991), h. 193

²⁸ Hamka, *Hamka Berbincang Tentang Perempuan*, (Jakarta: Gema insani, 2014, h. 71.

²⁹ Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga* (Semarang: Unnes Press, 2019), h. 13.

anak yang tinggal dalam sebuah rumah tangga.³⁰ Keluarga dalam buku “Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah”, Lubis Salim mengatakan bahwa keluarga ialah kelompok yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak, dan skinah berarti tenang, tentram dan tidak gelisah.³¹

Kata sakinah berasal dari Bahasa Arab yaitu ketenangan hati. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Sakinah berarti damai, tempat yang aman dan damai.³² Sakinah berasal dari kata *sakana*, *yaskumu*, *sakinatan*, yang artinya rasa tentram, aman, dan damai. Jadi keluarga sakinah bisa di artikan keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan keluarga yang tentram, dinamis dan aktif, yang asih, serta asah dan asuh.³³ Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu; Menurut al-Jurnni (ahli bahasa), sakinah merupakan adanya suatu ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga.³⁴

Makna sakinah di pahami sebagai suatu kegembiraan, ketenangan hati, keamanan serta kestabilan dalam menjalankan kehidupan perkawinan setelah menemukan pasangan hidup. Kepercayaan yang penuh pada hidup , percaya kepada kekuatan yang di berikan oleh Allah SWT, tidak mengeluh karena banyaknya halangan yang bertemu ditengah jalan,

³⁰ Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), h. 11

³¹ Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*, Hukum Islam dan Perundang-undangan, Vol 7 No 2 (2020), h.102

³² Henderi Kusmidi, Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan, *Jurnal El-Afkar* Vo. 7 No 2.(2018), h. 70

³³ Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*, h.6

³⁴ A.M. Ismatulloh, Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Mazahib*, Vol XIV, No.1 (2015), h. 54

melainkan berusaha mengatasi dan melewati halangan dengan hati yang dingin, akal yang baik, serta dengan pikiran yang teguh dan hati yang lapang.³⁵

Dalam Islam kata *sakinah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yaitu kedamaian dari Allah SWT yang beradda dalam hati. Keluarga dalam perspektif normatifitas di identikan dengan kata *ahl*, yang mengandung arti kesimpulan laki-laki dan perempuan yang diikat oleh tali perkawinan dan didalamnya oteh tali perkawinan dan didalamnya terdapat orang yang menjadi tanggungan.

Keluarga Sakinah ialah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, dan mampu memberikan kasih sayang kepada keluarganya sehingga mereka memiliki raa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, tenteram dan damai. Jadi, kata *sakinah* yang digunakan untuk mengartikan kata keluarga merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam

membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhir.³⁶

Menurut As'ad keluarga *sakinah* adalah adanya suatu ketenangan dan ketentraman hati di dalam hidup keluarga.³⁷ Dengan demikian keluarga *sakinah* ialah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang tenang, damai serta saling mencintai dan

³⁵ Nurliana, Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka, *Al-Himayah*, Vol No 1(2019), h. 59

³⁶ Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam. *Rausyan Fikr*. Vol. 14 No 1(2018), h.103

³⁷ Asad, *Membangun Keluarga Sakinah*. *Tazkiya* 7 No 2 (2018) h. 3

menyayangi.³⁸ Terbentuknya keluarga sakinah memerlukan kerjasama antara suami dan istri dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta tau tempat memposisikan dirinya dalam keluarga.³⁹ Keluarga sakinah, diwujudkan melalui pernikahan yang sesuai dengan syariat islam dan sakinah akan dirasakan oleh anggota keluarga dalam kenyamanan dan adanya keperdulian dalam satu keluarga.

Menurut Paizah Ismail keluarga sakinah adalah suatu kelompok sosial yang terdiri dari suami istri, ibu bapak, anak pinak, cucu cicit, sanak saudara yang sama-sama dapat merasa senang terhadap satu sama lain dan terhadap hidup baik secara individu atau secara bersama, optimistik dan mempunyai kekayaan terhadap sesama sendiri.

Dengan demikian, keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal dengan terbentuk berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebendaan bukanlah sebagai ukuran untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang telah dinyatakan oleh negara Barat.⁴⁰

2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat islam dan merupakan satu-satunya jalan dalam penyaluran seks yang disahkan oleh

³⁸ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah*, (Surabaya: Terbit Terang, t, th), 7

³⁹ Henderi Kumidi, Konsep Sakinah, Mawaddah dan Wahmah Dalam Perkawinan, *El-Afkar*, Vol. 7, No2(2018), h.74

⁴⁰ Sofran Basir, Membangun Keluarga Sakinah, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol 6 No 2 (2019), h.101

agama Islam.⁴¹ Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan bahwa segala bentuk kebaikan serta ketenangan dalam hidup manusia, hanya akan diraih dengan memahami juga mengamalkan petunjuk-Nya, dalam hal ini menjadi petunjuk keluarga sakinah. Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum [30]:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"...Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang..." (Q.S Ar-Rum [30]: 21)

Dalam surah di atas Allah SWT menjelaskan bahwa perempuan sebagai pasangan hidup laki-laki tercipta dari jenis yang sama, hal ini bertujuan untuk keduanya salingy merasa aman dan nyaman ketika keduanya memiliki kesamaan, maka dengan sendirinya akan tercipta kasih sayang dan saling mengasihi. Sebab pondasi sikap saling mengasihi adalah keserasian antara kedua pasangan.⁴² Ayat tersebut menggambarkan jalinan ketentraman, rasa kasih dan sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing individu.

Dalam Al-Qur'an, firman Allah Swt kata sakinah dapat ditemukan dalam Q.S Aal-Baqarah ayat 248:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ
آلُ مُوسَىٰ وَعَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ٢٤٨

⁴¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Yudisia*, Vol 5 No 2 (2014), h.287

⁴² Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h. 188

Didalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu.⁴³
Kemudian dalam surat At-Taubah (9) ayat 26:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ...

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman.⁴⁴

Hadis Rasulullah Saw di riwayatkan Abdul Razak dan Said bin Mansur:

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ الْحَيَّرَ وَأَدَّبُوهُمْ

“Ajarkan kebaikan kepada anak-anak kamu dan keluarga kamu dan didiklah mereka”. (Abdur Razak dan Said bin Mansur)

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW diatas, bahwa secara umum ditugas dan kewajiban orang tua dirumah tangga yang terkait dengan upaya mendidik anak untuk mengembangkan kepribadiannya. Diantara kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah membaguskan (mengajar) akhlaknya dengan mencintai nabi, mencintai keluarga, dan mengajar baca tulis ak-qur'an karena orang tua merupakan pendidik pertama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak-anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan dalam kehidupan keluarga.⁴⁵

Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat sakinah. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa

⁴³ Departemen Agama RI, h. 51

⁴⁴ Ibid. h. 257

⁴⁵ Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara: 2011), h. 35

damai dalam rumah tangganya. Keluarga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni keluarga sakinah sebagaimana diisyaratkan Allah Swt, dari suasana sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi.

Adanya keluarga sakinah merupakan modal yang paling berharga dalam membangun serta membina rumah tangga dengan bahagia, dengan adanya rumah tangga yang bahagia jiwa dan pikiran menjadi tenang, tubuh dan hati menjadi tenang, kehidupan menjadi mantap gairah hidup mulai timbul serta ketentraman bagi laki-laki dan perempuan dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.⁴⁶

3. Faktor-Faktor Pembentukan Keluarga Sakinah

Islam Menganjurkan menikah karena mempunyai pengaruh yang baik bagi yang melakukannya sendiri baik masyarakat dan seluruh umat manusia.⁴⁷ Untuk memenuhi keluarga sakinah harus memahami beberapa faktor-faktor yang diperlukan :

a. Faktor Utama

Untuk membentuk keluarga sakinah dimulai dari pranikah, pernikahan yang berkeluarga, dalam berkeluarga ada beberapa hal yang harus dipahami antara lain :

- 1) Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami
 - a) Menjadikan sebagai qowwam (yang bertanggung jawab)

⁴⁶ A.M. Ismatullah, h. 62

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6* (Bandung: PT. Alma'arif: 1980), h. 18

- b) Menjaga kehormatan diri
- c) Berkidmat kepada suami
- 2) Memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri
 - a) Istri berhak mendapat mahar
 - b) Mendapat perlakuan lembut dan penuh kasih sayang
- b. Faktor Penunjang
 - 1) Realistis dalam kehidupan berkeluarga
 - 2) Realistis dalam pendidikan anak
 - 3) Mengenal kondisi nafsiyyah suami istri
 - 4) Menjaga kebersihan dan kerapihan rumah
 - 5) Membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat
 - 6) =Memiliki keterampilan rumah tangga
 - 7) Memiliki kesadaran kesehatan keluarga
- c. Faktor Pemeliharaan
 - 1) Meningkatkan kebersamaan dalam aktivitas
 - 2) Menghidupkan suasana komunikatif dan dialogis
 - 3) Menghidupkan hal-hal yang dapat merusak kemesraan keluarga baik dalam sikap, penampilan maupun perilaku.⁴⁸

4. Macam-Macam Keluarga Sakinah

Ada beberapa macam keluarga sakinah :

- a. Keluarga Pra Sakinah: Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basicneed) secara minimal, seperti

⁴⁸ Afif Hidayat dan Soiman, Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Muslimat NU Di Desa Kesugihan K,/.idul, *Studi Hukum Islam*, Vol.1 no 2. (2016)h.11-13

- keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
- b. Keluarga Sakinah I: Yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan bimbingan keagamaan kdalam keluarganya mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
 - c. Keluarga Sakinah II: Yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, Tetapi belum mampu menghayati sertamengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jaryah, menabung dan sebagainya.
 - d. Keluarga Sakinah III: Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
 - e. Keluarga Sakinah III Plus: Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna kebutuhan sosial psikologis.⁴⁹

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. h. 25.

BAB III

BIOGRAFI RINGKAS BUYA HAMKA

A. Biografi Buya Hamka

H. Abd Malik Karim Amrullah atau lebih di kenal dengan sebutan “Hamka” seorang ulama besar awal abad ke 20 dan berasal dari Minangkabau, lahir di suatu kampung bernama Tanah Sirah di Tepi Danau Batam Meninjau Sumatera Barat pada hari minggu 13 masuk 14 Muharram 1326, atau bertepatan tanggal 16 Februari 1908.⁵⁰

Buya Hamka Lahir dari kalangan keluarga yang taat agama. Ayah Buya Hamka adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amarullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji Rasul merupakan seorang ulama yang pernah mendalami agama di Mekkah, pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau, sedangkan Ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria yang mempunyai gelar Bagindo Nan Batuah. Di masa mudanya ia dikenal sebagai guru tari, nyanyian serta pencak silat.⁵¹ Merupakan istri ketiga dari Haji Abdul Malik Karim dalam perkawinannya Shafiyah dikaruniai empatl, orang anak yaitu: Hamka, Abdul Kudus, Asman dan Abdul Muthi.⁵² Ibunya berasal dari keturunan yang taat beragama dan memiliki hubungan dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Oleh

⁵⁰ Musyarif, Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar, *Pendidikan Sosial Dan Budaya*, Vol 1 No 1 (2019), Hal. 22

⁵¹ Nasir Tamara, *Hamka Dimata Hati Umat*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h. 51.

⁵² Hamka, *Ayahku, Riwayat Hidup: Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Muda di Sumatra Barat*, (Jakarta: Umminda, 1982), h . 224.

karena itu, dalam silsilah Minangkabau ia berasal dari suku Tanjung.⁵³

Hamka merupakan sebuah akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah⁵⁴. Nama asli Hamka diberikan oleh ayahnya adalah Abdul Malik, proses penambahan nama hajinya setelah pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima, ketika itu ia dikenal dengan nama Haji Abdul Malik. Sementara penambahan nama belakangnya dilakukan dengan mengambil nama ayahnya yaitu Karim Amrullah. Proses penyingkatan nama dari Haji Abdul Malki bin Abdul Karim Amrullah menjadi Hamka berkaitan dengan aktivitas beliau dalam bidang penulisannya.⁵⁵

Kelahiran Hamka sangat diharapkan ayahnya, kelak Hamka akan diantar belajar ke Mekkah untk menjadi penerus perjuangan beliau sebagai ulama suatu saat nanti.⁵⁶ Pada tahun 1924 Hamka berangkat ke tanah Jawa yaitu Yogyakarta. Di kota ini Hamka bertemu Ki Bagus Hadikusmo, HOS Cokroaminoto, Syamsul Rijal dan H. Fachruddin. Menurut Hamka manusia mempunyai kebebasan dalam berbuat dan berkehendak. Baik pilihan untuk menjadi kafir atau menjadi mukmin berdasarkan pilihan bebas manusia sendiri bukan ditentukan Allah SWT. Kebebasan berbuat dan berkehendak dimungkinkan untuk dimiliki oleh manusia, karena manusia diberi akal oleh Allah SWT, dengan akal tersebut manusia berikhtiyar

⁵³ Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.15-18

⁵⁴ Nasir Tamara, *Hamka di Mata Hati Umat*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h.51

⁵⁵ Sarwan, *Sejarah dan Perjuangan Buya Hamka Diatas Api dibawah Api*, (Padang: Minangkabau , 2001), h. 71

⁵⁶ Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 19

menentukan baik atau buruk, dan menentukan mafsadah maupun masalah.⁵⁷

Hamka meyakini ciptaan Allah SWT tidak berubah-ubah. Menurut Hamka sunnatullah disebut dengan istilah taqdir, yakni jangkauan dan hinggaan alam semesta termasuk perjalanan hidup manusia dan tidak bisa lepas dari taqdir maupun sunnatullah. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup yang berjalan dalam sunnatullah maka manusia harus berusaha menemukan sunnatullah lainnya agar kesulitan bisa diatasi, menurut Buya Hamka manusia tidak boleh lari dari taqdir.⁵⁸

1. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Hamka sejak ia kecil bermula di Kota Padang Panjang di Madrasah Sumatera Thawalib. Sekolah ini telah menggunakan metode pelajaran menurut sekolah agama di Mesir, Walaupun Hamka seorang berbangsa di Indonesia, namun ia diilhami oleh semangat serta pemikiran Mesir. Di Padang Panjang itu dipakai kitab-kitab Mesir, kurikulum dan silabusnya mengikuti kurikulum Al-Azhar.⁵⁹

Hamka ialah seorang otodidak dalam bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Melalui bahasa Arab juga Hamka meneliti karya sarjana Perancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus,

⁵⁷ M. Yunan Yusuf, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kala Khawarij ke Buya Hamka Hingga Hasan Hanafi*,... h. 237

⁵⁸M. Yunan Yusuf , *Malam Bercermin Kitab Suci, Siang Bertongkat Tombak Besi*, h. 237

⁵⁹ *Ibid.*, 36.

William James, Sigmund Freud, Alnold Toynbee, Jean Paul Sarte, Karl Marx dan Pierre Loti. Beliau rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, Haji Fachrudin, Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal.

Pada usia Hamka 8-15 tahun, ia mulai belajar agama di sekolah Dinniyah School dan Sumatera Thawalib di Padang Panjang dan Parabek. Diantara gurunya adalah Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudi Abdul Hamid, Sutan Marajo dan Zainuddin Labay el-Yunusy. Keadaan Padang Panjang pada saat itu ramai dengan penuntut ilmu agama Islam, di bawah pimpinan ayahnya sendiri. Pelaksanaan pendidikan waktu itu masih bersifat tradisional dengan menggunakan system halaqah.⁶⁰

Semasa Hamka melawat ke Jawa Tengah untuk mencari ilmu pengetahuan beliau telah bertemu dengan abag iparnya Ahmad Rasyid yang kemudian dikenal dengan Sutan Mansur. Sutan Masur ialah seorang alim asal Minangkabau yang mana menjadi pemimpin Perserikatan Muhammadiyah. Hamka telah mempelajari sejarah gerakan-gerakan Islam. Hamka juga telah mempelajari ilmu tafsir dan ilmu-ilmu sosiologi terutama dia mendapat kursus dari Haji Omar Said Tjokroaminoto Pimpinan Partai Sarikat Islam tentang Islam dan sosialisme.⁶¹

Di usia Hamka yang sangat muda ia sudah melangkabuana, di usianya yang masih 16 tahun (pada

⁶⁰ Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual.....*, h. 21

⁶¹ *Ibid.*

tahun 1924), ia sudah meninggalkan Minangkabau menuju Jawa.⁶² Sistem pendidikan yang demikian membuatnya merasa kurang puas dengan pelaksanaan pendidikan waktu itu. Kegelisahan intelektual yang dialaminya telah menyebabkan ia ingin untuk merantau guna menambah wawasannya dan tujuannya ialah Jawa. Pada awal kunjungan ke Jawa hanya ingin mengunjungi kakak iparnya, AR St. Mansur dan kakaknya fathimah yang tinggal di Pekalongan yang mana pada awalnya ayahnya tidak mengizinkan untuk berangkat jarena khawatir akan pengaruh paham komunis yang mulai berkembang saat itu. Akan tetapi melihat demikian besar keinginan anaknya untuk menambah ilmu pengetahuan dan yakin anaknya tidak akan terpengaruh, maka akhirnya ia diizinkan untuk berangkat.⁶³

Pada tahun 1927 Hamka telah berangkat ke Mekkah bersama rombongan haji ketanah suci, yang mana bermaksud hendak Ke Mesir bagi penyempurnaan pengajiannya di Al-Azhar. Tetapi beliau telah ditimpa sakit yang menggagalkan cita-citanya itu. Walaupun demikian selama menetap di Mekkah beliau berkesempatan untuk berhubungan dengan Syaikh Hamid I-Kudri yang membukakan kesempatan pada beliau untuk membaca diruangan perpustakaan yang lumayan luas. Di sanalah Hamka bermunajat dengan mendalam dan berkenalan dengan pengarang-pengarang Mesir secara mendalam.⁶⁴

⁶² Herry Muhammad, dkk, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Pada Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 61

⁶³ Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*, h. 22

⁶⁴ *Ibid.*

Hamka juga gemar membaca buku-buku di ruangan perpustakaan Nabhan di Surabaya Hamka di dalam ruangan perpustakaan itu mendalami karya-karya Mustafa Luthfy al-Manfaluthi dan Shadiq Rafi'i dan menghafal syair-syair Syauby dan Havis Ibrahim. Di ruangan-ruangan perpustakaan itu Hamka mempelajari sastra dan pergolakan-pergolakan politik yang dibacanya dalam majalah-majalah Arab. Karya-karya Manfaluthy sangat berkesan pada pribadi Hamka yang masih muda dan haus pada buku, hingga banyak karya-karyanya sendiri dalam sastra Indonesia yang mempunyai gaya dan metode Manfaluthy, yaitu mudah difahami oleh segenap lapisan pembaca. Dia membawa pembacanya kepada suatu yang diinginya hingga mampu berbuat apa yang menjadi tujuannya, dan kebanyakan orang menyebut Hamka sebagai "Manfaluthy Indonesia".⁶⁵

2. Latar Belakang Kehidupan Keluarga Buya Hamka

Waktu kecil hamka paling suka berkeluyuran dan sangat jarang dirumah, sepulang dari sekolah, paling hanya mengganti pakaian, makan dan langsung menjumpai teman-temannya. Terkadang niat yang bagus itu justru berbelok kepada hal-hal yang bersifat hobi. Sebagaimana yang ditulis oleh,⁶⁶ suatu ketika, Buya Hamka hendak ke surau terakhir berbelok niat menjadi ke gedung bioskop bersama teman-temannya. Karena tidak mempunyai uang, mereka mengintip dari penyekat seng yang sengaja mereka lobang tersebut. Ternyata penjaga bioskop tahu ulah nakal Malik kecil

⁶⁵ *Ibid.*, h. 36-37

⁶⁶ Irfan, *Ayah Kisah Buya Hamka-Irfan Hamka*, Google Buku, (2022), h. 17-18

dan teman-temannya, lantas ia menaburkan kotoran ayam di sekeliling lobang seng tadi.

Hamka ini paling senang main biduk (sampan-sampanan), gajah, petak umpat (permainan sembunyi-sembunyian), banting-bantingan, berkelahi atau mengadu orang lain berkelahi. Tidak jarang, pulang ke rumah baju yang baru dipakai sudah kotor. Berulang kali ibunya menasehati agar jangan dikotorkan. Dia berjanji akan menaati perintah itu. Tetapi janji hanya tinggal janji, baju masih tetap kotor. Pastinya, seluruh kampung sudah mengenal karakter Buya Hamka yang hidup sesuka hatinya. Berangsur dengan bertambahnya umur, ternyata mendapat goncangan berat dalam hidup Buya Hamka yang ketika itu masih bermut dua belas tahun. Yaitu, sebuah peristiwa yang tidak diinginkannya, yakni perceraian orang tua.⁶⁷

Pada tahun 1929, Hamka menikah dengan Siti Raham. Selama hidupnya, Hamka tidak pernah menduakan istrinya. Karena Hamka trauma masa lalu yang mana ayah Hamka diketahui mempunyai empat istri. Satu di antaranya adalah Shafiyah yang merupakan ibu Hamka. Karena Haji Rasul hendak menikah lagi sementara Islam membatasi laki-laki maksimal beristri empat, maka satu di antara empat istri tersebut harus diceraikan.⁶⁸

Entah dengan pertimbangan apa, Haji Rasul memilih menceraikan Shafiyah. Dalam pengakuan Hamka tidak ada persoalan yang berarti antara ibu dan ayahnya. Perceraian orang tua itulah yang membuat Hamka memilih untuk tidak poligami.

⁶⁷ Muhamad Ilham, *Nilai-nilai Psikologi Pendidikan Dalam Sejarah Hidup Buya Hamka*, Ilmiah Tabuah, Vol 24 No 2, (2020), h. 177

⁶⁸ Irfan Hamka, *Ayah*, h. 289

3. Karya-Karya Buya Hamka

Hamka adalah sosok yang bisa dibilang dengan kata multiperan, selain sebagai ulama dan pujangga ia adalah seorang pemikir. Di antara buah pikirannya adalah gagasan tentang pendidikan. Bagi Hamka pendidikan ialah sarana untuk mendidik watak pribadi, kelahiran manusia di dunia ini bukan hanya untuk mengenal baik dan buruk, melainkan untuk menyembah Allah dan menjadi manusia yang berguna bagi sesama dan lingkungannya.⁶⁹

Sebagai seorang yang berpikiran maju, Hamka tidak hanya merefleksikan kemerdekaan melalui berbagai mimbar dalam ceramah agama, akan tetapi Hamka juga membuat karya dalam berbagai macam bentuk tulisan. Orientasi pemikirannya meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti teologi, tasawuf, filsafat, pendidikan Islam, sejarah Islam, fiqh, sastra dan tafsir. Sebagai seorang yang sangat produktif, Hamka yang sudah banyak menulis puluhan buku yang berjumlah tidak kurang dari 103 buku. Ini merupakan karya-karya Hamka sejak beliau mulai menulis serta mengarang bermula dari tahun 1925 ketika usianya 17 Tahun.⁷⁰

1. *Khatibul Ummah*, Jilid 1-3. Ditulis dalam huruf Arab
2. *Kepentingan melakukan tabligh* (1929).
3. *Hikmat Isra' dan Mikraj*.
4. *Arkanul Islam* (1932) di Makassar.
5. *Majalah Tentera* (4 nomor) 1932, di Makassar.
6. *Majalah Al-Mahdi* (9 nomor) 1932, di Makassar.
7. *Mati mengandung malu* (Salinan Al-Manfatuthi) 1934.

⁶⁹ Herry Mohammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, h. 3314

⁷⁰Solihin Salam, *Kenangan-kenangan 70 Tahun Buya Hamka*, h. 316-

8. *Di dalam lembah kehidupan* (1939), pedoman masyarakat, balai pustaka.
9. *Keadilan Ilahi* (1939)
10. *Di dalam lembah cita-cita* (1946)
11. *1001 soal hidup* (Kumpulan karangan dari pedoman masyarakat, dibukukan 1950).
12. *Kedudukan perempuan dalam Islam* (1973)
13. *Pedoman mubaligh Islam, cetakan 1* (1937) ; cetakan ke 2 tahun (1950)
14. *Agama dan perempuan*, (1939)
15. *Pelajaran Agama Islam*, (1956)
16. *Lembaga hikmat* , (1953) oleh Bulan Bintang, Jakarta.
17. *Islam dan kebatinan*, (1972), Bulan Bintang.
18. *Pandangan hidup muslim*, (1960)
19. *Hak asasi manusia dipandang dari segi Islam* (1968)
20. *Keadilan sosial dalam Islam* (1950)
21. *Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam (kuliah umum)di Universiti Kristan* (1970)
22. *Studi Islam* (1973)
23. *Himpunan khutbah-khutbah*
24. *Doa-doa Rasulullah SAW* (1974)
25. *Soal jawab* (1960), disalin dari karangan-karangan majalah *gema Islam*
26. *Ghirah*, (1949)
27. *Majalah "Semangat Islam"* (1943)
28. *Majalah "Menara"* (Terbit di Padang Panjang)
29. *Bohong di dunia* (1952)
30. *Tashawuf modern* (1939)
31. *Perkembangan tashawuf dari Abad ke Abad*, (1952)
32. *Mengembalikan tasawuf ke Pangkalnya* (1973)
33. *Renungan tasawuf*
34. *Falsafah hidup* (1939)
35. *Lembaga hidup* (1940)

36. *Lembaga budi* (1940)
37. *Negara Islam* (1946)
38. *Islam dan Demokrasi*, (1946)
39. *Revolusi pikiran*, (1946)
40. *Revolusi agama* (1946)
41. *Dibanting ombak masyarakat* (1946)
42. *Pidato pembelaan peristiwa tiga maret* (1947)
43. *Pengembala di lembah Nil* (1950)
44. *Ditepi sungai Dajlah* (1950)
45. *Falsafah ideologi Islam* (1950)
46. *Urut tunggang pancasila* (1952)
47. *Merdeka* (1946)
48. *Kenangan-kenangan hidup 1*, autobiografi sejak lahir 1908 sampai pada tahun 1950.
49. *Kengan-kenangan hidup 2*
50. *Kengan-kenangan hidup 3*
51. *Kengan-kenangan hidup 4*
52. *Ringkasang tarikh ummat Islam* (1929)
53. *Sejarah umat Islam jilid 1* ditulis tahun 1938 diangsur sampai 1950
54. *Sejarah umat Islam jilid 2*
55. *Sejarah umat Islam jilid 3*
56. *Sejarah umat Islam jilid 4*
57. *Fakta dan khayal Tuanku Rao*, (1970)
58. *Muhammadiyah melalui 3 Zaman* (1946)
59. *Empat bulan di Amerika jilid 1* (1953)
60. *Empat bulan di Amerika jilid 2*
61. *Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia* (1958)
62. *Dari perbendaharaan lama* (1963)
63. *Sayid Jamaluddin Al- Afhany* (1965)
64. *Ekspansi ideologi* (1963)
65. *Sejarah Indonesia di Sumatera*
66. *Muhammadiyah di Minangkabau* (1975)

67. *Pribadi* (1950)
68. *Pembela Islam* (1929)
69. *Merantau ke Deli* (1940)
70. *Antara fakta dan khayal Tuanku Rao* (1970)
71. *Sesudah naskah renville* (1947)
72. *Ayahku* (1950)
73. *Dibawah lindungan Ka'bah* (1936)
74. *Si Sabariah* (1928)
75. *Tenggelamnya kapal Van Der Wijck* (1937)
76. *Terusir* (1930)
77. *Tuan Direktur* (1939)
78. *Dijemput Mamaknya* (1939)
79. *Margaretta Gauthier* (terjemah) (1940)
80. *Menunggu beduk berbunyi* (1949)
81. *Mandi cahaya di Tanah Suci* (1950)
82. *Laila Majnun* (1932)
83. *Adat Minangkabau dan Agama Islam* (1929)
84. *Adat Minangkabau menghadapi revolusi* (1946)
85. *Tafsir Al-Azhar* sebanyak 9 Jilid.

Seluruh karya-karya yang dihasilkan Hamka masih banyak yang terdapat dalam majalah-majalah dan berupa artikel-artikel lainnya yang tidak terkumpulkan, namun keterangan dari anak buya Hamka yaitu Rusyidi Hamka sebagai berikut: Keseluruhan karya Hamka sebanyak 118 jilid tulisan yang telah dibukukan, namun masih ada yang belum terkumpul dan dibukukan.⁷¹

B. Keluarga Sakinah Dan *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* Dalam Karya-Karya Hamka

Salah satu karya Buya Hamka yang terkenal ialah Tafsir Al-azhar yang mana disini membahas keluarga

⁷¹ Rusyidi, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 335-339

sakinah dan *Mu'asyarah Bil Ma'ruf*. Keluarga sakinah dan *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* (Tafsir Al-Azhar) :

1. Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadaNya. Dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir.” (Ar-Rum: 21).

Ayat ini menjelaskan kepada seluruh umat manusia bahwa istri diciptakan oleh Allah Swt untuk suami agar suami dapat hidup tentram membina keluarga. Penafsiran Hamka:

“Dari setengah dari pada tanda-tanda kebesaran-Nya bahwa dia ciptakan untuk kamu dari dirimu sendiri akan istri-istri.” (Pangkat ayat 21). Pangkal ayat ini boleh ditafsirkan dengan dua jalan penafsiran. Pertama kita pakai tafsir yang terbiasa, yaitu bahwa insan pertama dimuka bumi ialah nenek moyang manusia yang bernama Nabi Adam. Maka adalah riwayat, yang tersebut didalam hadis yang dirawikan oleh Ibnu Abbas dan lain-lain bahwa tatkala Nabi Adam itu sedang tidur nyenyak seorang diri didalam surga jannatun Na'im, dicabut tuhanlah satu di antara tulang rusuknya sebelah kiri, lalu dijelmakan menjadi seorang manusia itu akan menjadi temannya, tetapi di ciptakan dia sebagai timbalan dari adam. Terutama dalam hal kelamin, yaitu pada adam diberi kelaki-lakian dan pada istri yang

diambil dari bagian badan adam itu diciptakan tanda keperempuanan. Laku keduanya di kawinkan. Tetapi tidak salah kalau kita menyimpang dari pada tafsir yang biasa itu, kalaunkita ingat yang dibahasakan "Dia ciptakan untuk kamu" itu adalah buat seluruh manusia, bukan untuk astu orang yang bernama adam. Peranglah bahwa yang diambil dari bagian badannya untuk jadi istrinya itu hanyalah nabi adam saja. Adapun keturunan Nabi Adam, anak-anak, cucu-cucu dan cicit nabi adam yang telah bertebaran di seluruh permukaan bumi ini, tidaklah seorang juga lagi yang istrinya diambil Tuhan dari bahagian badannya. "*Dan kami ciptakan kamu berpasang-pasangan.*" Yaitu berlaki-laki berperempuan, berjantan berbetina. Maka dipertemukan oleh Allah "jodoh" diantara kedua pihak sijantan dengan sibtina, untuk melanjutkan tugas berkembang biak dimuka bumi; "*Agar tentramlah kamu kepadanya.*" Artinya akan gelisalah hidup kalau hanya seorang diri karena kesepian, terpencil, tidak berteman. Lalu silaki-laki mencari-cari siperempuan sampai dapat dan siperempuan menunggu-nunggu silaki-laki sampai datang. Maka hiduppun dipadukan jadi satu. Karena hanya dengan berpaduan jadi satu itulah akan dapat langsung pembiakan manusia.

"Dan dia jadikan diantara kamu cinta dan kasih sayang." Cinta dan kasih sayang dengan sendirinya tumbuh. Pertama sebab positif selalu ingin menemui negatif jantan mencari betina dan laki-laki inginkan perempuan. Segala sesuatu mencari timbalannya. Dan yang demikian akan terjadi atau membawa hasil yang dimaksud, yaitu berkembang biak, kalau

tidak dari yang sejenis. (sex maniac) bisa saja menyetubuhi binatang, misalnya kuda atau sapi. Namun dari persetubuhan itu tidaklah akan menghasilkan anak. Disatu penyelidikan kedokteran tentang biologi telah dicoba orang “mengawinkan” seorang perempuan manusia dengan gorila atau monyet besar. Mereka dapat bersetubuh dengan puas, tetapi anak tidak ada. Itulah hikmat makanya dari pada “kamu sendiri dijadikan akan istri-istri kamu.”

“Sesungguhnya pada yang demikian adalah tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.” (Ujung ayat 21). Ujung ayat memberikan ingat kepada manusia agar mereka pikirkan ini kembali. Kenangkan baik-baik. Cobalah pikirkan bagaimana jadinya di dunia ini, kalau kiranya manusia berhubungan diantara satu dengan yang lain, laki-laki dengan perempuan sesuka hatinya saja. Tidak ada peraturan yang bernama nikah dan tidak ada peraturan yang bernama talak. Lalu jika bertemu orang “mengawan” saja laksana binatang, sampai perempuan itu hamil. Lalu silaki-laki pergi dan “mengawan” lagi dengan perempuan lain dan seorang perempuan meyerahkan dirinya pula kepada segala laki-laki yang disukai atau menyukai dia. Kalau terjadi demikian, niscaya tidaklah begini dunia sekarang, dan tidaklah ada kebudayaan, tdailah ada rasa cemburu.⁷²

2. Surah Luqman ayat 13-14:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝
 وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلًا فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي
 وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ۝ ١٤

⁷² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h.5501-5504

“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Alla! Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar.” Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam dua tahun. (Wasiat kami) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu hanya kepada-Ku (kamu) kembali.” (Luqman: 13-14).

Buya Hamka menyatakan bahwa hikmah yang diperoleh seperti yang disebutkan di atas diberikan kepada putranya berupa ajaran tauhid, meng-Esakan Allah Swt, sebagai satu-satunya Dzat yang patut dan harus disembah oleh seluruh makhluk manusia (Islam). Penafsiran Hamka:

“Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada puteranya, di kala dia mengajarnya.” (Pangkal ayat 13). Yaitu bahwasanya inti hikmat yang telah dikurniakan oleh Allah kepada Luqman telah disampaikan dan diajarkannya kepada anaknya, sebagai pedoman utama dalam kehidupan. “wahai anakku! Janganlah engkau persekutukan dengan Allah.” Artinya janganlah engkau mempersekutukan Tuhan yang lain dengan Allah. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Malahan yang selain dari Tuhan itu adalah alam baka, ciptaan Tuhan belaka. Tidaklah Allah itu bersekutu atu berkongsi dengan Tuhan yang lain di dalam menciptakan alam ini. *“Sesungguhnya mempersekutukan itu adalah aniaya yang amat besar.”* (Ujung ayat 13). Yaitu menganiaya diri sendiri, memperbodoh diri sendiri.

Bertambah maju hasil penyelidikan manusia dan berkembang teknologi, bertambah pula orang yang mempersekutukan Tuhan itu meninggalkan Tuhan-Tuhannya. Kepercayaan bahwa Tuhan itu bersekutu, berdua atau bertiga atau berbilang banyak, kian hilang. Kemajuan teknologi itu sendiri membawa manusia berpikir kepada kesatuan kuasa. Tidak mungkin berbilang. Islam menyediakan "dulang" penumpang jalan pikiran demikian dengan ajaran tauhidnya.

"Dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua ibu bapaknya." (Pangkal ayat 14). Wasiat kalau datang dari Allah sifatnya ialah perintah. Tegasnya ialah bahwa Tuhan memerintahkan kepada manusia agar mereka menghormati dan memuliakan kedua ibu bapaknya. Sebab dengan melalui jalan kedua ibu bapak pula manusia dilahirkan ke muka bumi. Sebab itu sudah sewajarnya jika keduanya dihormati. Maka jauhlah berbeda anggapan dan ajaran Islam dengan ajaran lain yang mengatakan bahwa persetubuhan kedua ibu bapak menyebabkan manusia menderita malang dalam dunia ini. Malahan ada satu ajaran dikalangan Kristen yang memandang bahwa persetubuhan adalah akibat dari dosa Adam dan Hawa, sehingga manusia lahir buat hidup menanggung dosa. Dalam Islam di ajarkan bahwa hidup dunia adalah buat beribadah kepada Tuhan. Buat berterimakasih. Dan buat jadi Khalifah. Semuanya tidak dapat dilaksanakan kalau kita tidak lahir kedunia. Sebab itu hormatilah ibu bapak yang tersebut dia kita telah dimunculkan oleh Allah kedunia.

"Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah bertambah payah." Dalam sepatah ayat ini digambarkan bagaimana payah ibu mengandung, payah bertambah payah. Payah dari sejak mengandung bulan pertama, bertambah payah tiap bertambah bulan dan sampai dipuncak kepayahan di waktu anak di lahirkan. Lemah sekujur badan ketika menghajan anak keluar; *"Dan memeliharanya dalam masa dua tahun."* Yaitu sejak melahirkan lalu mengasuh, menyusukan, memomong. Menjaga, melihara sakit senangnya. Sejak dia masih tertelentang tidur, sampai berangsur pandai menangkup, sampai berangsur bersingsut, sampai berangsur merangkak, sampai berangsur berjalan, bersiansur, tegak dan jatuh dan tegak, sampai tidak jatuh lagu. Dalam masa dua tahun.

"Bahwa bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu." Syukur pertama ialah kepada Allah. Karena semuanya itu, sejak mengandung sampai mengasuh dan sampai mendidik dengan tidak ada rasa bosan, dipenuhi rasa cinta dan kasih, adalah berkat rahmat Allah belaka. Setelah itu bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ibu yang mengasuh dan ayah yang membela dan melindungi ibu dan melindungi anak-anaknya. Ayah yang berusaha mencari sandang dan pangan setiap hari. Akhirnya diperingatkanlah kemana akhir perjalanan ini; *"Kepada-Ku lah tempat kembali."* (Ujung ayat14). Dibayangkanlah diujung ayat ini keharusan yang mesti ditempuh. Yaitu lambat atau cepat ibu bapak itu akan dipanggil oleh Tuhan, dan anak yang ditinggalkan akan bertugas pula mendirikan rumah tagga, mencari teman hidup dan beranak cucu;

untuk semuanya akhirnya pulang jua kepada Tuhan.⁷³

3. Surat An-Nisa ayat 19 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا وَّلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَا
ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ اِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى
اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۙ ۱۹

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dwengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak didalamnya.” (An-Nisa: 19).

Berdasarkan penafsiran Buya Hamka terhadap ayat ini bahwa dalam sebuah keluarga harusnya terdapat *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* (perlakuan yang baik), antara lain melapangkan nafkah, meminta pendapat dalam urusan rumah tangga, menutup aib istri, menjaga penampilan, serta membantu tugas-tugas istri dirumah. Penafsiran Hamka:

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidaklah halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan paksa.” (Pangkal ayat 19). Di dalam beberapa Hadis yang shahih ada disebutkan lagi satu adat buruk jahiliah terhadap perempuan. Yaitu perempuan di anggap sebagai barang warisan. Kalau seseorang meninggal,

⁷³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h. 5565-5567

meninggalkan istri ataupun budak perempuan, maka perempuan itu di ambil oleh si pewaris entah anaknya yang laki-laki atau saudaranya, sebagai mengambil barang-barang yang lain saja. Kalau perempuan itu memang budak, dapatlah di mengerti. Tetapi bagaimana kalau perempuan itu orang merdeka, janda dari simati ? Dia di ambil oleh saudara si mati. Bahkan juga oleh anaknya. Kalau cantik mungkin dinikahnya, tetapi kalau dia tidak senang, di simpannya saja sebagai menyimpan budak, tidak dinikahnya. Menurut Imam Az-Zuhri ada juga yang ditahannya perempuan itu sampai mati, karena mengharapkan hartanya.

Maka datang ayat ini mencegah ayat busuk itu, karena perempuan bukan barang tetapi orang. Semuanya itu mereka lakukan dengan paksa, seakan-akan perempuan itu di perbuat sebagai makhluk yang tidak berakal saja *“Jangan kamu menyusahkan mereka, lantaran hendak mendapatkan sebagian dari yang telah kamu berikan kepada mereka.”* Adapula orang yang dipersakitinya hati perempuan itu, dibuatnya *“makan hati berulam jantung,”* sehingga dia merasa tidak tentram lagi, apa yang dikerjakan serba salah, karena tersembunyi maksud buruk, yaitu mencari-cari hal, sehingga ada alasan bagi si laki-laki hendak mengambil harta perempuan itu, baik harta warisan yang diterima dari yang mati, ataupun harta maskawin yang diberikan oleh suaminya itu sendiri kepadanya.

Kemudian datanglah lanjutan ayat sebagai pengecualian, yaitu: *“Kecuali jika mereka melakukan*

kekejian yang nyata." Menurut Ibnu Abbas, Qatadah dan adh-Dhahhak, yang dimaksud dengan kekejian yang nyata di ayat ini ialah jika perempuan itu durhaka kepada suaminya (Nusyuz). Atau memang perangai dan kelakuannya buruk, kasar, tidak sopan. Kemudian datanglah lanjutan ayat: *"Pergaulilah mereka dengan cara yang patut."* Di dalam ayat tersebut *Ma'ruf*, kita artikan sepatutnya (yang patut). Yaitu pergaulan yang diakui baik dan patut oleh masyarakat umum, tidak menjadi buah mulut karena butuknya. Tegakkanlah pergaulan yang bersopan santun, yang menjadi suri teladan kepada orang kiri kanan. Agama tidaklah memberi perincian bagaimana coraknya pergaulan yang patut dan *Ma'ruf* itu. Itu diserahkan kepada sinar iman yang ada dalam dada kita sendiri, dan bergantung pula pada kebiasaan ditiap-tiap negeri dan ditiap masa. Sebab yang *Ma'ruf* itu sudah boleh dihubungkan dengan pendapat umum.

Kemudian datanglah lanjutan ayat: *"Dan sekiranya kamu tidak senang kepada mereka, (Maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya."* (Ujung ayat 19). Ayat ini telah menembus perasaan hati manusia, terutama hati seorang suami. Perempuan yang manapun dalam dunia ini meski ada saja kekurangannya, ada cacat celanya, tidak ada kekecualiannya. Ada saja cacatnya yang tidak menyenangkan hati suaminya. Maklumlah perempuan itu adalah manusia, bukan malaikat. Tetapi Allah telah memberikan tuntunan yang jitu sekali. Bahwa bukan saja istri kita sendiri yang

menjadi teman hidup kita setiap hari, bahkan disebut, dia adalah pakaianmu, dan kamupun adalah pakaiannya.⁷⁴

4. Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

“Wahai orang-orang yang beriman, jangalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-Tahrim: 6).

Menurut Hamka ayat diatas menjelaskan di dalam kehidupan rumah tangga ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan bagi suami istri serta anaknya, agar tercapai keluarga yang *sakinah mawaddah warah,ah*, selamat dunia akhirat. Penafsiran Hamka:

Sesudah Tuhan memberikan beberapa bimbingan tentang rumah tangga Rasulullah Saw, maka Tuhan pun mengadapkan seruaNya kepada orang-orang yang beriman bagaimana pula sikap mereka dalam menegakkan rumah tangga.

“Wahai orang-orang yang beriman perihalah diri-diri kamu dan keluarga-keluarga kamu dari api neraka”. (Pangkal ayat 6). Dipangkal ayat ini jelas bahwa semata-mata mengakui beriman saja belumlah cukup. Iman mestilah dipelihara dan dipupuk, terutama sekali dengan dasar Iman hendaklah orang menjaga keselamatan diri dan seisi rumahtangga

⁷⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h. 1135-1138

dari api neraka. *“Yang alat penyalanya ialah manusia dan batu.”* Batu-batu adalah barang yang tidak berharga yang tercampak dan tersebar dimana-mana. Pada bukit-bukit dan menunggu-nunggu yang bertebaran di padang pasir terdapatla beronggok-onggok batu. Batu itulah yang akan dipergunakan untuk jadi kayu api penyalakan api neraka.

Manusia yang durhaka kepada Tuhan, yang hidup di dunia ini tiada bernilai karena telah dipenuhi oleh dosa, sudah samalah keadaannya dengan bat-batu yang berserak-serak di tengah pasir, di munggu-munggu dan di bukit-bukit atau di sungai-sungai yang mengalir air itu. Gunanya hanyalah untuk menyalakan api; *“Yang di atasnya ialah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras sikap.”* Disebut di atasnya karena Allah memberikan kekuasaan kepada malaikat-malaikat itu menjaga dan mengawal neraka itu, agar apinya selalu menyala, agar alat penyalanya selalu sedia, baik batu maupun manusia. Sikap malaikat-malaikat pengawal dan penjaga neraka mesti kasar, tidak ada lemah lembutnya, keras sikapnya, tidak ada menegang-menegang. Karena itulah sikap yang sesuai dengan suasana api neraka sebagai tempa yang disediakan Allah buat menghukum orang yang bersalah. *“Tidak mendurhakai Allah pada apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka kerjakan apa yang disuruhkan.”* (Ujung ayat 6).

Ujung menunjukkan bagaimana keras disiplin dan pengaturan yang dijalankan dan dijaga oleh malaikat-malaikat itu. Nampaklah bahwa mereka semuanya hayna semata-mata menjalankan perintah Allah dengan patuh dan setia, tidak membantah dan

tidak merubah sedikit pun. Itulah yang diperingatkan kepada orang yang beriman. Bahwa mengakui beriman saja tidaklah cukup kalau tidak memelihara diri janganlah sampai esok masuk ke dalam neraka yang sangat panas dan siksa yang sangat besar itu, disertai jadi penyala dari api neraka.⁷⁵

5. Surat Al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَرَعَشَهَا
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَلِحًا لِنَكُونَنَّ
مِنَ الشَّاكِرِينَ ١٨٩

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tentram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia mampu melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, tuhan mereka,” Sungguh, jika engkau memberi kami anak yang salih, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.” (Al- A'raf: 189).

Bahwasanya manusia itu baik laki-laki ataupun perempuan pada dasarnya adalah satu. Satu jiwa atau satu kejadian, yang bernama jiwa insan yang mana membedakan laki-laki dan perempuan hanya sedikit perubahan kelamin saja. Penafsiran Hamka:

“Dialah yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu, dan Dia jadikan daripadanya istrinya, supaya dia merasa teang dengan dia.” (Pangkal ayat 189)

⁷⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h. 309-313

Sudah kita ketahui ketika menerapkan surah An-Nisa tentang diri yang satu. Di sini tidak ada salahnya kalau kita ambil jalan yang kedua, yaitu bahwasanya manusia itu, baik laki-laki ataupun perempuan pada dasarnya adalah satu. Satu jiwa atau satu kejadian, yang bernama jiwa insan. Yang membedakan di antara laki-laki dan perempuan hanya sedikit perubahan pada kelamin saja. Sebab itu, baik laki-laki ataupun perempuan, pada hakikatnya adalah satu pada asal kejadiannya. Kemudian dari pada diri yang satu itulah dijadikan perempuan. Kita boleh berpendapat bahwa dari yang mula terjadi ialah Adam. Sesudah Adam terjadilah Hawa yang diambil dari sebagian badannya. Tetapi kitapun boleh memahami bahwa yang dimaksud dengan ayat yang tengah kita bicarakan ini ialah seluruh manusia di dunia ini, bukan khusus Adam saja. Dari bagian diri atau jiwa seorang laki-laki tidaklah dicarikan dari makhluk lain, melainkan dari sesama manusia juga, sekedar dirubah kelaminnya menjadi penerima (pasif) dan jenis si laki-laki menjadi pemberi (aktif).

BAB IV

ANALISIS KONSEP MU'ASYARAH BIL MA'RUF DAN KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF BUYA HAMKA

Pada bab ini peneliti akan membahas dua subbab yang terdiri dari pertama, konsep keluarga sakinah menurut Buya Hamka. Kedua, Konsep *Mu'syarah Bil Ma'ruf* dalam membangun keluarga Sakinah perspektif Buya Hamka.

A. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Buya Hamka

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Pernikahan menurut Buya Hamka adalah adanya dua pribadi yaitu seorang laki-laki dan perempuan, digabungkan hidupnya menjadi satu untuk mendirikan sebuah rumah tangga, menegakkan keluarga dengan syarat dan rukun tertentu.⁷⁶

Keluarga Sakinah ialah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, dan mampu memberikan kasih sayang kepada keluarganya sehingga mereka memiliki raa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, tenteram dan damai. Jadi, kata sakinah yang digunakan untuk mengartikan kata keluarga merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhir.⁷⁷

2. Unsur-unsur Keluarga Sakinah

⁷⁶ Hamka, *Hamka Berbincang Tentang Perempuan*, (Jakarta: Gema insani, 2014, h. 71.

⁷⁷ Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam. *Rausyan Fikr*. Vol. 14 No 1(2018), h.103

Setelah suami istri memahami hak dan kewajiban, ada beberapa unsur yang sangat perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah adalah⁷⁸:

1. Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri
 2. Adanya saling pengertian
 3. Saling melakukan penyesuaian diri
 4. Memupuk rasa cinta
 5. Melaksanakan asas musyawarah
 6. Suka memaafkan
 7. Saling melakukan penyesuaian diri
 8. Berperan serta untuk kemajuan bersama
 9. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan⁷⁹
- 3. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah**

Konsep keluarga sakinah menurut Hamka ada tiga:

1. Beriman

Konsep dimana dalam sebuah keluarga merupakan tempat untuk mengenalkan keimanan seseorang terhadap Allah. Bagi seorang anak dan orang tua (keluarga) ialah lingkungan pertama yang dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak, hendaknya orang tua bersifat bijaksana dalam membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Tugas lainnya ialah memberikan contoh yang baik, menasehati, membimbing, serta mengontrol, sehingga anak berkembang sesuai dengan ajaran agama.

Konsep ini berdasarkan pada penafsiran Hamka terhadap Q.S Luqman ayat 13-14:

⁷⁸ Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004), h. 10

⁷⁹ Titin Nurngani, dkk, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi atas Tafsir Al-Azhar)*, Vol 1 No 2 (2022), h. 148

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝١٣
 وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْتًا عَلَى وَهْنٍ وَفَضْلًا ۚ فِي عَمَازٍ أَنْ اشْكُرْ لِي
 وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۝١٤

“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Alla! Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar.” Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam dua tahun. (Wasiat kami) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu hanya kepada-Ku (kamu) kembali.” (Luqman: 13-14).

Kandungan ayat di atas menurut Hamka bahwa manusia diwajibkan oleh Allah Swt untuk menghormati orang tuanya, karena kedua orang tua manusia dilahirkan ke dunia. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya kita menghormati keduanya. Di samping itu, manusia harus bersyukur kepada kedua orang tuanya dan kepada Allah Swt.⁸⁰

Surah Luqman, ayat 14-13 juga memberikan pedoman apabila terjadi perselisihan antara orang tua dan anak. Jika orang tuanya masih hidup namun dalam keadaan kufur, padahal anak sudah memeluk agama Islam, maka cinta dan kasih sayang anak tidaklah berubah. Tetapi kecintaan anak terhadap ibu bapak tidak boleh mengalahkan akidah. Anak disuruh untuk berlaku patut, *Ma'ruf*, kepada kedua orang tuanya.

⁸⁰ Tedo Harischandra, dkk, Materi dan Metode Dakwah Menurut Hamka, *Rayah Al-Islam*, Vol No 2 (2021), h. 412

Dapat di simpulkan bahwa dalam ayat di atas mengandung dasar-dasar pendidikan bagi seorang muslim, menjadi sumber inspirasi yang mengatur pokok-pokok bagi anak-anak. Ayat ini juga mengandung pokok akidah, yaitu percayalah tauhid kepada Tuhan, yang menyebabkan timbulnya jiwa merdeka dan bebas dari pengaruh benda dan alam. Selain itu, ayat di atas juga terdapat dasar utama tegaknya rumah tangga, yaitu sikap hormat, penuh cinta dan kasih sayang dari anak kepada orang tuanya.

2. Ketenangan

Konsep dimana sebuah rumah tangga dapat dikatakan bahagia apabila di dalam kehidupan mereka terdapat ketenangan serta ketentraman baik bagi segi lahir dan batin. Hal ini berdasarkan atas penafsiran Hamka terhadap Q.S Ar-Rum ayat 21:⁸¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadaNya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir.” (Ar-Rum: 21).

Hamka menjelaskan nilai ketenangan dan kejernihan yang terpancar dari cahaya muka dalam bukunya Pandangan Hidup Muslim beliau mengatakan:

“Yang mempunyai cahaya istimewa itu adalah dua rupa orang. Pertama, seorang saleh yang kuat

⁸¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XXI, h. 59

hubungannya dengan Allah. Kedua, seorang berpangkat yang kuat hubungannya dengan orang yang memerintah. Yang pertama mendapat cahaya dari langit. Yang kedua mendapat cahaya dari bumi.”

Orang yang kedua akan hilang cahayanya ketika tidak lagi menduduki kursi kuasa. Berbeda dari yang pertama cahaya ketenangan dan kejernihan akan terus terpacar dari wajahnya, walaupun dia sudah tiada di tempat itu atau sudah kembali ke rahmatullah, kata Hamka dalam pandangan Hidup Muslim.⁸²

Selain ayat di atas Hamka juga menjelaskan ketenangan dalam rumah tangga pada surah Al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ
 حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَلَاحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ
 الشَّاكِرِينَ ١٨٩

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, istri itu megandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala Dia merasa berat keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”.

⁸² Abdul Malik Karim Amrullah, *Pandangan Hidup Muslim*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), h. 211

Hamka menjelaskan dalam ayat ini tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dan menjelaskan tujuan pernikahan yaitu ketenangan, dalam ayat tersebut terdapat kata *yaskuna* yang berarti tenang atau tentram.

Pada ayat diatas Hamka menafsirkan mengenai bagaimana hubungan yang baik antara suami istri dan hubungan yang baik di dalam sebuah keluarga, agar tercipta keluarga yang bahagia. Dalam ayat ini Hamka menjelaskan hubungan laki-laki dan perempuan adalah satu di antara ayat-ayat Allah atau satu diantara berbagai ragam kebesaran Allah sebagai peringatan manusia bahwa dia mempunyai akal dan fikiran.

Dalam tafsir ayat-ayat diatas ayat menyatakan tujuan suami istri, yakni adanya ketentraman, damai serasi, hidup bersama dalam suasana cinta-mencintai. Islam pun menginginkan bahwa suami istri itu terdapat saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu serta saling menasehati. Ketentraman itu bersemayam di dalam hati. Tinggal besama bergaul serumah dengan istri yang cocok menyebabkan suami berpikiran mantap, dan bilamana istri benar-benar bijaksana, di samping mencintai suaminya, sang suami ini akan menjadi betah di rumah dan kemudian tentram dalam hati.

3. Tanggung Jawab

Konsep dimana keluarga haruslah ada rasa tanggung jawab sesuai dengan peran, seorang suami dan ayah sebagai kepala keluarga yang harus bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Seorang istri dan ibu bertanggung jawab dalam mengelola keperluan rumah tangga dan mendidik anak karena pendidikan anak pertama kali

akan mereka dapatkan dari ibu mereka, dan seorang anak bertanggung jawab untuk menghormati dan patuh kepada orang tuanya serta menjaga nama baik keluarga.

Hal ini berdasarkan atas penafsiran Hamka terhadap Q.S Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ... ٦

“Tempatkanlah para istri di tempat kamu bertempat tinggal sesuai kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hatinya”. (al-Talaq: 6).

Dalam ayat ini Hamka menjelaskan kewajiban bagi seorang suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya di mana dia bertempat dan menurut ukuran hidup si suami itu sendiri. Meskipun istri anak orang kaya sedangkan suami tidak sekaya mertua, suami hanya diwajibkan menyediakan menurut ukuran hidupnya juga. Sebagaimana pepatah Melayu “sepanjang tubuh sepanjang bayang-bayang.”⁸³ Hamka menyatakan:

“Sejak semula sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal buat istrinya yang sesuai dengan kemampuan suami. Tentu saja sebelum meminang anak orang, seorang laki-laki telah mengukur yang *sekufu*, yaitu yang sepadan seukuran dengan dirinya, jangan terlalu tinggi sehingga tidak sanjung membelanjai atau memberikan tempat tinggal yang jelek yang tidak sepadan dengan kedudukan istrinya.”

Hamka juga menerangkan masalah kewajiban suami dan istri pada Q.S At-Tahim ayat 6:

⁸³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XXVII, h. 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
 غَالِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Hamka menjelaskan kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dimana suami bertempat menurut kemampuan suami. Meskipun istri anak orang kaya, sedang suami tidak sekaya mertua atau istrinya, suami berkewajiban menyediakan sesuai kemampuannya.⁸⁴

Kewajiban anak kepada orang tua tentunya harus mengetahui haknya sebagai anak dengan cara mematuhi, menghormati, dan juga memuliakan kedua orang tuanya, seorang anak juga harus selalu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya, yang telah bersusah payah merawatnya dari kecil sampai buah hatinya menjadi orang yang berhasil.

Dari uraian di atas menurut Buya Hamka keluarga sakinah itu dibutuhkan karena tanpa adanya ketentraman dalam rumah tangga maka keluarga itu akan mudah runtuh, keluarga yang tidak sakinah akhirnya akan mengakibatkan perceraian. Sedangkan perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian.

⁸⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz 23 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 276

B. Konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam membangun keluarga Sakinah perspektif Buya Hamka

1. Pengertian *Mu'asyarah Bil Ma'ruf*

Buya Hamka berpandangan bahwa *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* adalah etika pergaulan yang hendak dilakukan oleh suami kepada istrinya, dengan menyandarkan kepada kebiasaan yang berlaku di daerah setempat, serta keimanan dalam hati nuranilah yang dapat di daerah setempat, serta keimanan dalam hati nuranilah yang dapat menilai etika tersebut pantas atau tidaknya.⁸⁵

Mu'asyarah Bil Ma'ruf merupakan hubungan dan relasi baik yang dibangun antara suami dan istri serta terhadap anggota keluarga yang lainnya. Pada objek yang menjadi kajian yaitu surah An-Nisa ayat 19, pertama kali menegakkan larangan akan hal-hal yang merugikan dan membahayakan wanita. Kemudian dilanjutkan dengan perintah akan berumah tangga dan berperilaku baik (*Mu'asyarah Bil Ma'ruf*) khususnya terhadap istri. Karena dengan mengimplementasi *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* secara benar, setiap hal yang dapat merugikan atau membahayakan wanita akan hilang, dan akan tampak makna *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang sebenarnya.⁸⁶

2. Unsur-unsur *Mu'asyarah Bil Ma'ruf*

Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam *Mu'asyarah Bil Ma'ruf*:

1. Memilih pasangan dan prinsip sederajat
2. Hak nafkah
3. Bertanggung jawab

⁸⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azha*, h. 112

⁸⁶ Fakhri Muhammad, *Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19*, Vol 1 No 2 (2022), h.11

4. Relasi seksual

5. *Mu'asyarah* dalam relasi kemanusiaan

3. Upaya *Mu'asyarah Bil Ma'ruf*

Istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya dan ini adalah fitrah karena faktor fisik dan praktis perempuan berbeda dengan laki-laki. Keistimewaan perempuan dari fisik dan psikisnya yang halus sangatlah tepat sebagai ibu untuk mengasuh anak dengan penuh kasih sayang.

Sementara suami, cenderung bersikap praktis (pertimbangan akal) dan tepat untuk membimbing atau memimpin istri dan anak-anaknya sesuai dengan kodrat dan kelebihanya sebagai laki-laki. Firman Allah tentang perlakuan yang baik:

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

“Para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi, para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana”. (Al-Baqarah/2:228)

Dalam ayat ini amat penting bagi perempuan, yaitu mereka mempunyai hak di samping memikul kewajiban. Bukanlah orang perempuan itu hanya wajib begini, mesti begitu, misalnya mesti patuh kepada suami, tidak boleh membantah dan wajib selalu taat. Tetapi dia juga mempunyai hak buat dihargai, berhak atas hak miliknya sebagaimana berhak atas dirinya sendiri. Kalau sekiranya terjadi kekacauan di dalam rumah tangga, tidaklah boleh kepadanya saja

ditimpakanq kesalahatn, tetapi ditilik, apakah di sini suami juga ada kelalaian memenuhi kewajibannya.⁸⁷

Dijelaskan pula bahwa kehidupan perempuan di dalam Islam, yang dituliskan dengan nyata dalam ayat ini, maka jika sekiranya orang laki-laki berhak mendapat pendidikan yang baik, perempuan berhak pula.⁸⁸

Suami istri yang cerdas akan bermusyawarah dalam hal yang penting-penting di dalam rumah tangga. Tentang pembelanjaan, penambahan dan pengurangan anggaran, akan menerima menantu dan sebagainya, namun keputusan terakhir tetap pada suami. Di situlah laki-laki mempunyai derajat lebih tinggi. Berfikir di luar ini adalah fikiran yang tidak teratur.⁸⁹

Suami yang baik akan mendapatkan derajat yang terhormat dihadapan istri dan anak-anaknya (keluarganya). Yang dimaksud dengan perlakuan baik terhadap istri bukan hanya tidak menganggunya, tetapi juga bersabar dalam kesalahan serta memperlakukannya dengan kelembutan dan memaafkan saat dia menumpahkan emosi dan kemarahannya. Sebagaimana Firman Allah:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

“Bergaullah dengan mereka menurut cara yang pantas. Jika kamu tidak menyukai mereka,

⁸⁷ Hamka, Tafsir Al-Azhar juz I-II (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983),h. 276

⁸⁸ Hamka, Tafsir Al-Azhar juz I-II (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983),h. 277

⁸⁹ Hamka, Tafsir Al-Azhar juz I-II (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983),h. 279

bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya” (Al-Nisa:19).

Mu'asyarah Bil Ma'ruf itu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan perhatian kepada istri dengan selalu menjaga kehormatan dan nama baik istri serta keluarganya.
2. Menjadi mitra istri dalam mengokohkan budi pekerti dan akhlak mulia serta mendukung pengembangan potensi dan aktualisasi diri sebagai hamba dari khalifah Allah
3. Menjaga penampilan dan menampakkan raut muka yang disukai oleh istri
4. Menciptakan hubungan demokratis dan seimbang dalam pengambilan keputusan dalam keluarga serta mendialogkan dengan cara yang baik setiap masalah yang menimbulkan perasaan tidak senang
5. Mengambil peran dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kerumahtanggan dan tidak membebani pekerjaan di luar batas kekuatan istrinya.

Ayat di atas telah menembus perasaan hati manusia, terutama hati seorang suami. Perempuan maupun dalam dunia ini pasti ada kekurangannya, ada cacat celanya, tidak ada pengecualiannya. Ada saja cacatnya yang tidak menyenangkan hati suaminya. Karena perempuan itu adalah manusia, bukan malaikat.⁹⁰

Ayat ini adalah pendidikan yang mendalam, yang dapat dijadikan pedoman di dalam menegakkan rumahtangga. Kita sendiri sebagai laki-laki juga ada

⁹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz III-IV, h. 387.

cacatnya, sebagai istri kitapun juga ada cacatnya. Seorang yang belajar dari pengalamannya dapatlah meyakinkan, bahwasanya dua raga dan jiwa yang telah dipadukan oleh akad nikah, sama-sama dalam kekurangan.⁹¹

Konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam membangun keluarga sakinah menurut Buya Hamka ialah suasana damai, tentram, sejahtera, kasih sayang serta selamat dunia dan akhirat. *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* antara anggota keluarga sangat diperlukan untuk beradaptasi dalam segala kondisi yang dihadapi dalam keluarga. Perlakuan yang baik atau *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* merupakan salah satu hak bersama antara suami dan istri. Suami dan istri sama-sama wajib memperlakukan pasangannya dengan baik agar senantiasa harmonis dan tentram.⁹²

Mu'asyarah Bil Ma'ruf dibutuhkan sikap toleransi dan lapang dada untuk mempermudah peran masing-masing suami dan istri dalam rumah tangga dalam membentuk keluarga yang sakinah. Yang dimaksud dengan menggauli yang baik adalah akhlak yang baik, lembut, bicara pelan dan tidak kasar, mengakui kesalahan dan kekhilafan yang semua orang pasti pernah melakukannya. Apabila *Mu'asyarah Bil Ma'ruf*

⁹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz III-IV, h. 287

⁹² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2015), h. 324

di terapkan dalam keluarga maka di dalam keluarga tersebut akan terbentuk keluarga sakinah yang mana keluarga yang beriman, tenang, dan bertanggung jawab.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya. Maka, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Konsep keluarga sakinah menurut Buya Hamka adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dengan adanya suatu keimanan, ketentraman dan tanggung jawab di dalam hidup keluarga dan mampu memberikan kasih sayang kepada keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, dan bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat.
2. Konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam membangun keluarga sakinah persepektif Buya Hamka adalah cara memperlakukan pasangan dengan baik, memberikan perhatian kepada istri dengan selalu menjaga kehormatan dan nama baik keluarganya begitupun sebaliknya, memenuhi hak nafkah, bertanggung jawab, dan bermusyawarah dalam hal penting di dalam rumah tangga seperti pembelanjaan, penambahan, dan pengurangan anggaran akan menerima menantu dan sebagainya.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis sangat sadar bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Sehingga sudah jelas banyak memiliki kesalahan dan kekurangannya. Sebagai kajian keilmuan, konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam membangun keluarga sakinah dalam arti umum sudah banyak dibahas oleh para akademisi lain, sementara kajian mengenai konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam membangun keluarga sakinah berdasarkan pemikiran beberapa tokoh mufasir masih perlu

untuk dikaji lebih banyak lagi, mengingat tidak sedikit pula mufasir Indonesia dengan karya-karyanya.

Melihat akan ilmu pengetahuan yang terus berkembang maka penelitian mengenai konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam membangun keluarga sakinah menurut Hamka yang penulis lakukan ini, akan lebih baik lagi jika dikembangkan dengan metode-metode lainnya.



DAFTAR PUSTAKA


- Alamsyah, Rekonstruksi Konsep *Nusyuz* Dalam Perspektif Feminis, *Al-Adalah* Vol No.2, 2018.
- Amrullah, Abdul Malik Karim, *Pandangan Hidup Muslim*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966).
- An-Nawawi, Syekh Mhammad Bin Umar, *Syahru Uqud Al-Lujjain Fi Bayani*
- An-Nawawi, Syekh Muhammad Bin Umar, *Etika Berumah Tangga Syarhu Uqudullijain fi Bayani Huquqiz Zaujaini*
- Asad, *Membangun Keluarga Sakinah*. Tazkiya Vol. 7 No 2, 2018.
- Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*, Hukum Islam dan Perundang-undangan, Vol 7 No 2, 2020.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Yudisia*, Vol 5 No 2, 2014.
- az-Zuhaili, Wabah, *al-fiqih al-islami wa Adillatuh* (Damaskus : Dar al-Fikr, 1997).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Basir, Sofran, *Membangun Keluarga Sakinah, Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol 6 No 2, 2019
- Chadjah, Siti, Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam. *Rausyan Fikr*. Vol. 14 No 1, 2018
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara: 2011).
- Hamka, *Tasawuf Modern*, (Jakarta: Republika, 2005).
- _____, *Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Al-I'tishom, 2015
- _____, *Ayahku, Riwayat Hidup: Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Muda di Sumatra Barat*, (Jakarta: Umminda, 1982).
- _____, *Buya, Tafsir Al-Azhar, Juz III* (Jakarta: Pustaka Panjimas ,1983).

- _____, *Hamka Berbicara Tentang Perempuan*, (Jakarta: Gema insani, 2014).
- _____, *Kenang-Kenangan Hidup*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- _____, *Lembaga Hidup* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1991).
- _____, *Tafsir Al-Azhar*, juz 23, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985).
- _____, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XXI
- _____, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XXVII
- _____, *Tasawuf Moderen*
- Harischandra, Tedo, dkk, Materi dan Metode Dakwah Menurut Hamka, *Rayah Al-Islam*, Vol No 2, 2021
- Hidayat, Afif dan Soiman, Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Muslimat NU Di Desa Kesugihan K,/.idul, *Studi Hukum Islam*, Vol.1 no 2. 2016.
- lim Fahimah, Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqûd Al-Lujjain, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol.6 No.2, 2019
- Ilyas, Hamid, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misogonis"* (Yogyakarta: elSAQ Press & PWS, 2003).
- Ismatulloh, Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Mazahib*, Vol XIV, No.1 2015.
- Jayb, Sa'di Abu, *Al-Qamus al-fiqhi* (Beirut: Dar al- Fikr, 1992).
- Kumidi, Henderi, Konsep Sakinah, Mawaddah dan Wahmah Dalam Perkawinan, *El-Afkar*, Vol. 7, No2, 2018.
- Kusmidi, Henderi, Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan, *Jurnal bEl-Afkar* Vol. 7 No 2, 2018.
- Kuswardinah, Asih, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga* Semarang: Unnes Press, 2019
- Lisnawati, "Relavansi Prinsip Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dengan Pasal Muhammad, Herry, dkk, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Pada Abad 20*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Mustofa, Khabib, dkk, Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 no.2 Juni 2020

- Musyarif, Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar, *Pendidikan Sosial Dan Budaya*, Vol 1 No 1, 2019
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* Yogyakarta:Academia dan Tazzafa.
- Nizar, Samsul, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Nurliana, Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka, *Al-Himayah*, Vol No 1, 2019
- Nurngaini, Titin, dkk, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi atas Tafsir Al-Azhar)*, Vol 1 No 2, 2022
- Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2017
- Q.S An-Nisa [4] : (19)
- Q.S Ya Sin [36]: 36
- RI, Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Hukum Perdata Kompleks Islam Di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 6* Bandung: PT. Alma'arif: 1980
- Salam, Solihin, *Kenangan-kenangan 70 Tahun Buya Hamka*
- Sarwan, *Sejarah dan Perjuangan Buya Hamka Diatas Api dibawah Api*, Padang: Minangkabau , 2001
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Misbah : Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* , Jakarta: Lentera Hati,2002
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta:Lentera Hati, 2002
- Subhan, Zaitun, *Membangun keluarga sakinah*, Yogyakarta:Lkis 2004

- Suwarno, Sayekti Pujo, *Bimbingan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994
- Tamara, Nasir, *Hamka di Mata Hati Umat*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984
- Tamara, Nasir, *Hamka di Mata Hati Umat*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Kontemporer Perempuan*
- Yusuf, M. Yunan, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kala Khawarij ke Buya Hamka Hingga Hasan Hanafi,...*
- Yusuf, M. Yunan, *Malam Bercermin Kitab Suci, Siang Bertongkat Tombak Besi*
- Zaujaini, Huqu, Surabaya: Ampel Mulia, 2022
- Zulfan, Muhammad, *Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Majelis Ta'lim Ar-Ramli Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul*, Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2012





L
A
M
P
I
R
A
N

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Menerangkan bahwa

Nama : Disma Ayu Sartika

Nim : 1911110066


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep *Mu'asyarah Bil
Ma'ruf* dalam Membangun Keluarga Sakinah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi28⁰...%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



11/23
01

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,

















METERAL
TEMPEL
1AKX186569099


Disma Ayu Sartika

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Desma Ayu Sartika
 NIM : 1911110066
 Ka. Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis 30 September 2021	Novia Wucita Sari	Studi komparatif Sistem ketatanegaraan antara Malaysia dengan Uni Emirat Arab	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag. 2. Fauzan, S. Ag., M. H.	1. 2.
2.	Kamis 8 September 2021	Desma Febri	Analisis hukum Islam mengenai transaksi jual beli di Bengkulu	1. Masri, S.H., M.H. 2. Masyahid, Putra, M. Ag.	1.  2. 
3.	Kamis 30 September 2021	Wanisa Samsul Fitri	Studi komparatif tentang Sistem pemerintahan negara RI dengan negara Republik Islam Iran	1. Dr. Ratmadi, S. Ag., M. H. 2. Wahyuni Abdul Jaz, M. H.	1.  2. 
4.	Febri 17 November 2021	Monexca erca	Tauhid wahi nikah Perspektif masjid syariah	1. Dr. H. Toha Andito, M. Ag. 2. Glyais, S. Ag., M. H.	1.  2. 
5.	Rabu 17 November 2021	Yesri Kartika Sari	Pengalihan tanggung jawab anak terhadap orang tua	1. Dr. Toha Andito, M. Ag. 2. H. Tarni, M. H.	1.  2. 
6.	Rabu 17 November 2021	Yesi Febri Lestari	Pengaruh wisata wakaf terhadap aset negara dalam kaitannya dengan pembangunan nasional	1. Yoni Sula, Lc., M. Ag. 2. Anka Rizka, M. H.	1.  2. 
7.	Rabu 17 November 2021	Seri Rahayu	Pemenuhan hak anak pada keluarga	1. Dr. Yuni Sula 2. Baihan Tamara	1.  2. 
8.		Bella Intan Lestari	Strategi Kekuasaan Menegakan hukum	1. Masri, S.H., M.H. 2. Youkhalama, M. H.	1.  2. 
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, , ..2022
 Ka. Prodi HKI



Ery Milla MH
 NIP: 19881110201903204



II. IDENTITAS MAHASISWA


Nama : DISMA AYU SARTIKA
 NIM : 131110080
 Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
 Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis Pemikiran Hussein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang KONSEP MUSTASYARAH. Etl ma'ruf dalam membangun keluarga sakinah
- 2.
- 3.

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHAS/HKI dan penelusuran online (google) menerangkan Judul No (3) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu, 20 Juni 2022
 Tim Penelaah


 (M. NIKMAN)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik


Catatan : *Complitan ke proposal*

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan : *Cari tokoh yang terkenal dan jelas Suny Lang, P. 1*
Kelahiran di bidang HKI

Dosen




III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah

Mengetahui
 Ka. Prodi AHS/HKI

Bengkulu, 20 Juni 2022
 Mahasiswa






Etry Mike, MH
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 19 Juli 2022/kamis
Nama : Disma Ayu Sartika
NIM : 1911110066
Jurusan/ Prodi : Hukum keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Analisis Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Membangun Keluarga Sakinah	 Disma Ayu Sartika 1911110066	1. Dr. Abdul Hafiz M.A.g	
		2. Endang Tjandjaja M.Si.	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagat Dawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Dismayu Sartika
Jurusan / Prodi : Teologi Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Mad - Mukhorij - Waqaf	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Penelitian hukum bertitik tolak dari norma - Penelitian tidak dalam aspek hukum keluarga - Sumber : uraian kaji bukan Hamba tuntang keluarga	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, H

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Disma Ayu Sartika
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: lulus besyariat harus belajar.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Perbaiki Font Arab. - perbaiki Footnote, Konsistensi penulisan halaman - Perbaiki penulisan penomoran - perbaiki penulisan judul, sub judul Bab, sub bab. - Daftar pustaka belum ada - sistematika penulisan	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


Badrun Tamam, M.S.I

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfatmabengkulu.ac.id

Nomor : 1072/Un.23/F.I /PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

12 September 2022

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di


Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Parden Lintang Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telp: (0736) 51276 51171 51172 Faksimil: (0736) 51171 51172
Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1072/Un.23/F.I/PP.00/9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Abdul Hafiz, M.Ag.
NIP. : 196605251996031001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Badrun Taman, M.S.I
NIP : 198612092019031002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Disma Ayu Sartika
NIM/Prodi : 1911110066/HKI
Judul Skripsi : Analisis Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep *Mu'asyarag Bil Ma'ruf* dalam Membangun Rumah Tangga

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 12 September 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Disma Ayu Sartika NIM 1911110066 dengan judul **Analisis Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam Membangun Keluarga Sakinah**, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.


Bengkulu, Januari 2022 M
Jumadal Akhirah, 1444 H

Pembimbing I



Dr. Abdul Hafiz, M.Ag
NIP. 196605251996031001

Pembimbing II



Badrun Taman, M.S.I
NIP.198612092019031002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Disma Ayu Sartika
NIM : 1811120066
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Abdul Hafiz, M.Ag.
Judul Skripsi : Analisis Pemikiran Buya Hamka
Tentang Konsep Mu'asarah Bil Ma'ruf Dalam
Membangun Keluarga Sakinah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Selasa, 4-10-22	Parab 1	Pertegas makna penelitian	
2	Jumat, 7-10-22	Parab 1	Melengkapi dan memperbaiki Pilih subjek: naffah atau KPR7 setelah Parab 1, Ateruskan sampai bagi terakdir dg pembimbing 2	
3	Rabu, 16-11-22	II, III, IV	Bahas Koncep Keluarga Sakinah Dan Muasarah Memahami Norma Dan penerapannya Berdasarkan Hamka	

Mengetahui,
Kapros. HIKI

B. J. Tamara
NIP. 1960...

Bengkulu,

Pembimbing I



(Dr. Abdul Hafiz, M.Ag)
NIP. 196605251996031001



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Disma Ayu Sartika
 NIM : 1811120066
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Badrun Faman, M.S.I
 Judul Skripsi : Analisis Pemikiran Buya Hamka
 Tentang Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam
 Membangun Keluarga Sakinah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.		<p>Daftar Isi</p> <p>Bab I</p> <p>Bab I</p> <p>Bab II</p> <p>Lanjut Bab III</p> <p>Bab III</p>	<ul style="list-style-type: none"> - kerangka teori tidak perlu - Struktur diperbaiki - spasi strip - Balasan masalah tidak perlu - Font font size -> time N.P - Struktur keluaada? -> format - tulisan arabic - format tegak -> teori mu'asyarah bil ma'ruf dalam keluarga & lingkungan -> perbaikan dulu tulisan & Bab II -> Tauliah dates tentang kitab yg memuat konsep keluarga sakinah & mu'asyarah bil ma'ruf - (al-Azhar) -> Paparkan ser singkat/tekstur gagasan Buya Hamka & kitab 2-ma tersebut. Hg KS & M. 	 

Bengkulu, September 2022

Mengetahui,
 Kaprodi HKS

NIP.

Pembimbing II

Badrun Faman, M.S.I

NIP. 198612092019031002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Disma Ayu Sartika
NIM : 1911120066
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Badrun Taman, M.S.I
Judul Skripsi : Analisis Pemikiran Buya Hamka
Tentang Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam
Membangun Keluarga Sakinah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
		Bab II	Tambahkan kutipan langsung Tafas al Azhar	
		Bab III	Thd ayat: mukoyyad Lanjut bab IV	
		Bab IV	✓ Bagian B. sebelum belum sebau, ashan sebelumnya. ✓ perbaiki sebau ashan sebelumnya.	
		Bab V	Ace	

Bengkulu,

2022

Mengetahui,
Kaprodi H

Pembimbing II

(Badrun Taman, M.S.I)

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Analisis Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Ma'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Membangun Keluarga Sakinah yang disusun oleh

Nama Disma Ayu Sartika

NIM 1911110066

Prodi Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:


Hari Kamis

Tanggal 14 Juli 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penguji


Penyeminar I



Dr. Abdul Hafiz, M. Ag

NIP : 196605251996031001

Penyeminar II




Badrun Taman, M. III

Nip : 1986120920190310002

Mengetahui,

Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam



Etri Mike. MH

NIP : 198811192019032014

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Analisis Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam Membangun Keluarga Sakinah" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahsaya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak beneran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023

Mahasiswa yang menyatakan



Disma Ayu Sartika

NIM: 1911110066